



LAKIP

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2025**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, karena sampai saat ini kami masih bisa diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 ini

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu bentuk gambaran pengukuran capaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pelaksanaan kegiatan dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing bidang yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

LAKIP ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat memberikan gambaran dari Capaian Kinerja yang dicapai berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedepan diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



Drs.MUHD.TAHAR, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19660530 199103 1 009

IKHTISAR EKSKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun merupakan wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Strategis dan Rencana Kinerja tahun 2025 sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2025 selama periode ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan 1 (satu) tujuan yang dibagi menjadi 1 (satu) Sasaran Strategis. Selanjutnya Sasaran Strategis terdapat 2(dua) indikator yang diwujudkan dengan dukungan dana sebesar Rp. 6.402.278.579,- yang terdiri dari sumber dana APBD Kabupaten Karimun yang terdiri dari :

- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. **6.240.964.579,-** terealisasi **5.898.039.442,-** atau sebesar **94.50%**.
- Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 161.314.000 - terealisasi Rp.158.707.800 - atau sebesar 98.38%

Keberhasilan Pencapaian Sasaran tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari Pimpinan Dinas dan dukungan seluruh Pegawai untuk memfokuskan sumber daya dan dana organisasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Renja 2025. Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka melaksanakan regulasi Dukcapil antara lain :

1. Peningkatan cakupan pelayanan perekaman KTP-el bagi pemula
2. Peningkatan capaian aktivasi Identititas Kependudukan Digital (IKD)
3. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada usia 0-17 tahun
4. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
5. Peningkatan cakupan kepemilikan akta nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
6. Persentase kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan
7. Peningkatan Cakupan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan melalui inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	i
IKHTISAR EKSKUTIF-----	ii
DAFTAR ISI-----	iii
DAFTAR TABEL-----	v
DAFTAR GRAFIK -----	viii
DAFTAR GAMBAR-----	ix
 BAB I PENDAHULUAN-----	 1
1.1. Latar Belakang-----	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten-----	2
1.2.1. Pembentukan-----	2
1.2.2 Struktur Organisasi-----	2
1.2.3. Sumber Daya Manusia-----	5
1.3. Maksud dan Tujuan-----	9
1.3.1 Sistematika Penyajian Laporan-----	9
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA-----	 10
2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2026-----	10
2.2. Rencana Kinerja -----	11
2.3. Sasaran Strategis Tahun 2025 -----	21
2.4. Strategi Pencapaian Sasaran-----	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA-----	 23
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja-----	23
3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja-----	23
3.1.2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja-----	24
3.1.3. Pengukuran Kinerja-----	24
3.2. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025-----	25

3.2.1. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategi-----	26
3.2.2. Pengukuran Sasaran Indikator Penduduk ----- Yang memiliki Identitas	35
3.2.3. Pengukuran Sasaran Indikator Kinerja-----	41
3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2025-----	44
3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya -----	45
3.5. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan -----	46
BAB IV PENUTUP-----	50

LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja (PK)
2. Sasaran Kinerja Bidang
3. Rumus Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
5. Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK)
6. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
7. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Keuangan

DAFTAR TABEL

TABEL	1.1	Susunan Kepegawaian Menurut Jabatan	-----	5
TABEL	1.2.	Susunan Kepegawaian Menurut Pangkat Golongan Ruang	-----	6
TABEL	1.3.	Pegawai menurut tingkat Pendidikan-	-----	6
TABEL	1.4.	Susunan Kepegawaian Menurut Gender	-----	7
TABEL	2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target 2025	-----	12
TABEL	2.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	-----	13
TABEL	2.3.	Perjanjian Kinerja Eselon II Kepala Dinas	-----	14
TABEL	2.4	Perjanjian Kinerja Eselon III Sekretaris	-----	14
TABEL	2.5	Perjanjian Kinerja Eselon IV Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-----	14
TABEL	2.6.	Perjanjian Kinerja Eselon IV Kepala Sub Bagian Keuangan	-----	15
TABEL	2.7	Perjanjian Kinerja Eselon III Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-----	15
TABEL	2.8.	Perjanjian Kinerja Eselon III Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	-----	15
TABEL	2.9.	Perjanjian Kinerja Eselon III Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-----	16
TABEL	2.10.	Perjanjian Kinerja Eselon III Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-----	16
TABEL	2.11	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target	-----	17
TABEL	2.12	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	-----	19
TABEL	2.13	Sasaran Strategis	-----	22
TABEL	2.14	Strategi Pencapaian Kinerja	-----	21

TABEL	3.1.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 202	-----	26
TABEL	3.2.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	-----	27
TABEL	3.2.2	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	-----	27
TABEL	3.2.3	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025	-----	28
TABEL	3.2.4	Capaian Rata-rata Lama waktu Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025	-----	28
TABEL	3.2.5	Nilai Interval Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Lama Waktu Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-----	29
TABEL	3.2.6.	Jenis Pelayanan dan Rata-rata Lama Hari Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025	-----	29
TABEL	3.2.7	Capaian Indikator Rata-rata Lama Waktu Pelayanan Tahun 2023-2025	-----	29
TABEL	3.2.8	Jenis Pelayanan dan Rata-rata Lama Hari Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025	-----	31
TABEL	3.2.9	Capaian Indikator Rata-rata Lama Waktu Pelayanan tahun 2023-2025	-----	31
TABEL	3.2.10	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Karimun Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2025	-----	33
TABEL	3.2.11	Jumlah Penduduk (laki-laki/ Perempuan) Wajib KTP Kabupaten Karimun Per Desember Tahun 2025	-----	34
TABEL	3.2.12	Data Hasil Perekaman E—KTP Kabupaten Karimun	-----	35

TABEL	3.2.13	Data Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Kabupaten Karimun Tahun 2025	-----	35
TABEL	3.2.14	Capaian Indikator Persentase Penduduk yang Ber-KTP Tahun 2025	-----	36
TABEL	3.2.15	Data Jumlah Penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Per Kecamatan Tahun 2025	-----	37
TABEL	3.2.16	Capaian Indikator Pdersentase Penduduk yang Tahun 2023 - 2025	-----	38
TABEL	3.2.17	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KIA di Kabupaten Karimun Tahun 2025	-----	39
TABEL	3.2.18	Capaian Indikator Persentase Anak yang Memiliki KIA Tahun 2023-2025	-----	40
TABEL	3.2.19	Data Jumlah Kepala Keluarga yang Memiliki KK Perkecamatan Tahun 2025	-----	41
TABEL	3.2.20	Capaian Indikator Persentase Keluarga yang Memiliki KK tahun 2023-2025	-----	41
TABEL	3.2.21	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	-----	42
TABEL	3.2.22	Data Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran Per Kecamatan Tahun 2025	-----	43
TABEL	3.2.23	Capaian Indikator Persentase Penduduk Ber-akta Kelahiran tahun 2023-2025	-----	44
TABEL	3.2.24	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahu 2025	-----	44
TABEL	3.2.25	Realisasi Capaia Kinerja	-----	46
TABEL	3.2.26	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2025	-----	47

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	1.1	Susunan Kepegawaian Menurut Jabatan	-----	5
GRAFIK	1.2	Susunan Kepegawaian Menurut Pangkat Golongan Ruang	-----	6
GRAFIK	1.3	Pegawai menurut tingkat Pendidikan	-----	7
GRAFIK	1.4	Susunan Kepegawaian Menurut Gender	-----	7
GRAFIK	3.1	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023-2025	-----	30
GRAFIK	3.2	Capaian Indikator Rata-rata lama waktu Pelayanan Tahun 2023-2025	-----	32
GRAFIK	3.3	Capaian Indikator Persentase Penduduk ber-ktp Tahun 2023-2025	-----	38
GRAFIK	3.4	Capaian Indikator Persentase Anak yang Memiliki KIA Tahun 2023-2025	-----	38
GRAFIK	3.5	Capaian Indikator Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Tahun 2023-2025	-----	42

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1.	Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-----	4
-------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja jangka pendek untuk mencapai visi dan misi suatu unit organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana-rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana telah diamanatkan kepada setiap unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan organisasi melalui capaian-capaian sasaran strategis selama tahun 2025.

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan

untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu substansi penyusunan Lakip didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN.

1.2.1. PEMBENTUKAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun yang melalui *Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun Menjadi “Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun”* adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Karimun.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor : 16 Tahun 2008 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi :

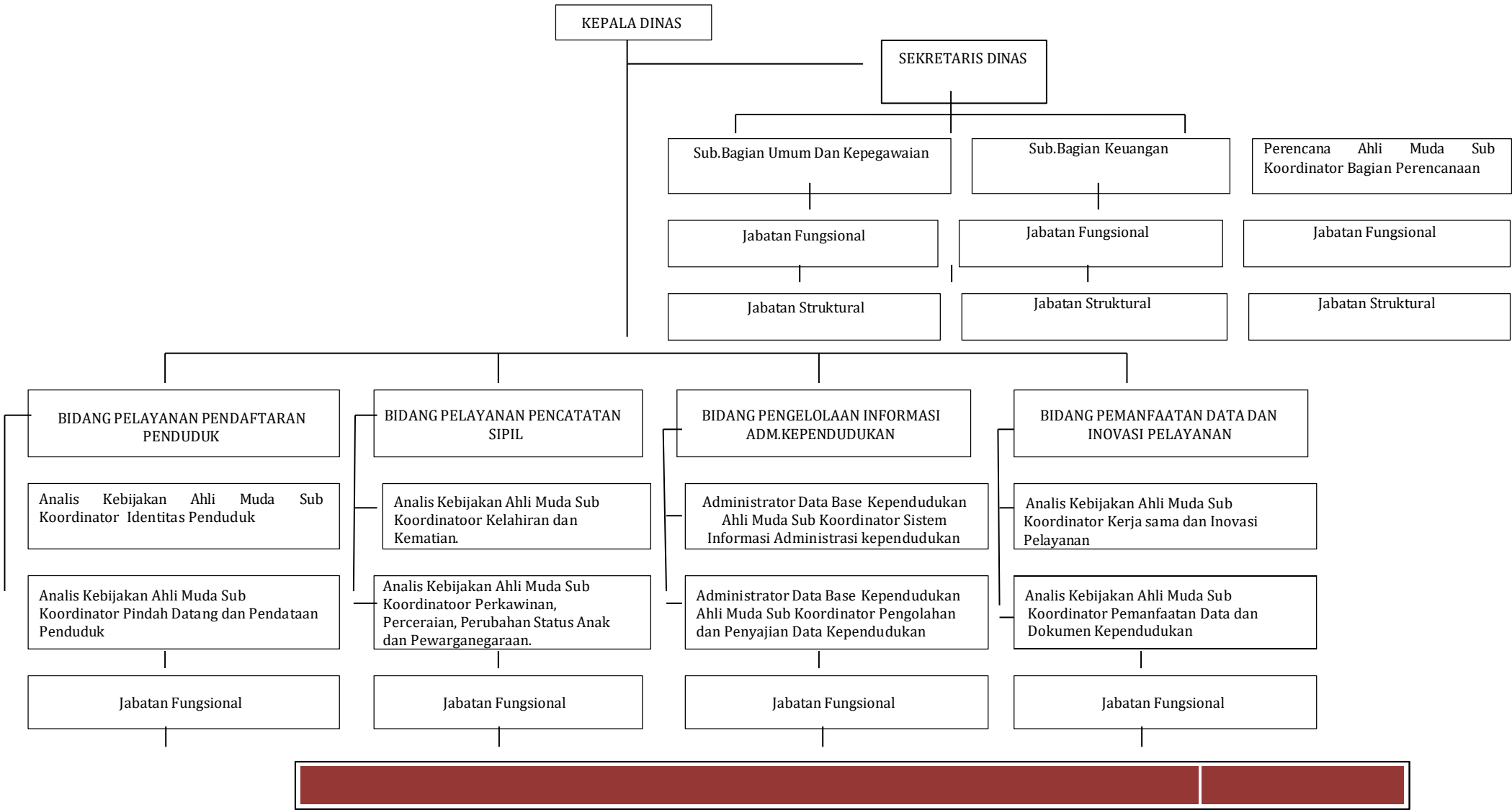
- a. Merumuskan Kebijakan umum dan teknisope Persentasenal dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Melaksanakan penataan kependudukan penertiban Catatan Sipil;
- c. Menyusun evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penataan kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan penataan penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja lain dalam upaya pelaksanaan penataan kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi penataan kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Melaksanakan kegiatan lain sejenis sesuai dengan kebijakan Bupati.

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Identitas Penduduk
 - Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian.
 - Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi kependudukan
 - Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
 - Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerja sama dan Inovasi Pelayanan.
 - Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Gambar1.1
Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KabupatenKarimun



Jabatan Struktural

Jabatan Struktural

Jabatan Struktural

Jabatan Struktural

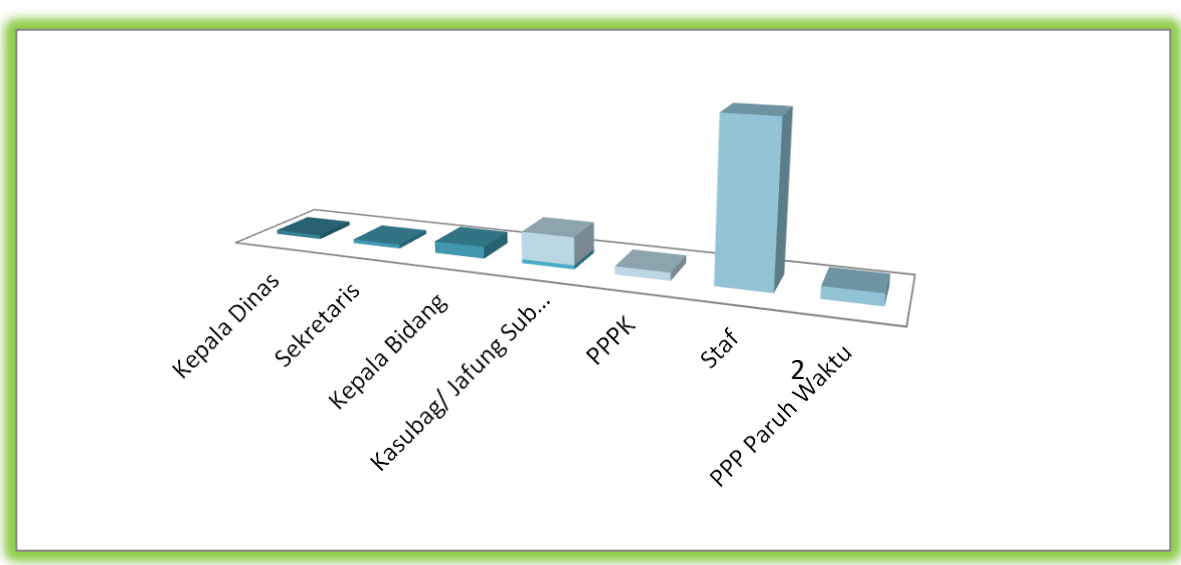
1.2.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Sumber Daya Manusia yang cukup baik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebanyak 68 orang yang terdiri dari 68 orang ASN. Hal ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang memberikan Pelayanan publik. Data kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Susunan Kepegawaian Menurut Jabatan

No.	JABATAN	STRUKTURAL				FUNGSIONAL	JUMLAH	KET
		II	III	IV	STAF			
1.	KEPALA DINAS	1					1	
2.	SEKRETARIS		1				1	
3.	KEPALA BIDANG		3				3	
4.	KASUBAG/JABATAN FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR			1		7	8	
5.	PPPK					11	11	
6.	STAF					40	40	
7.	Pppk Paruh Waktu					3	4	
JUMLAH							68	

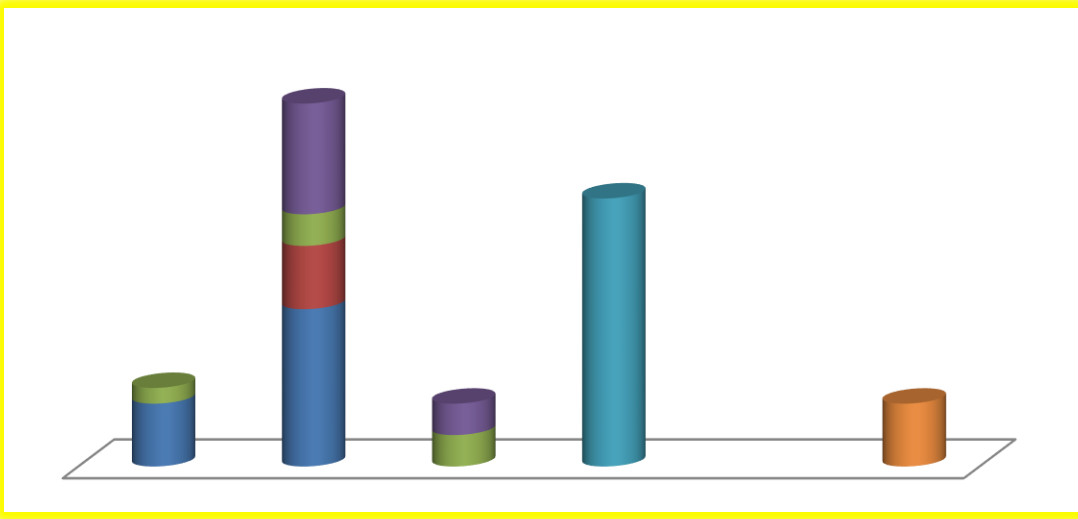
Grafik 1.1.
Susunan Kepegawaian Menurut Jabatan



Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Menurut Pangkat Golongan Ruang

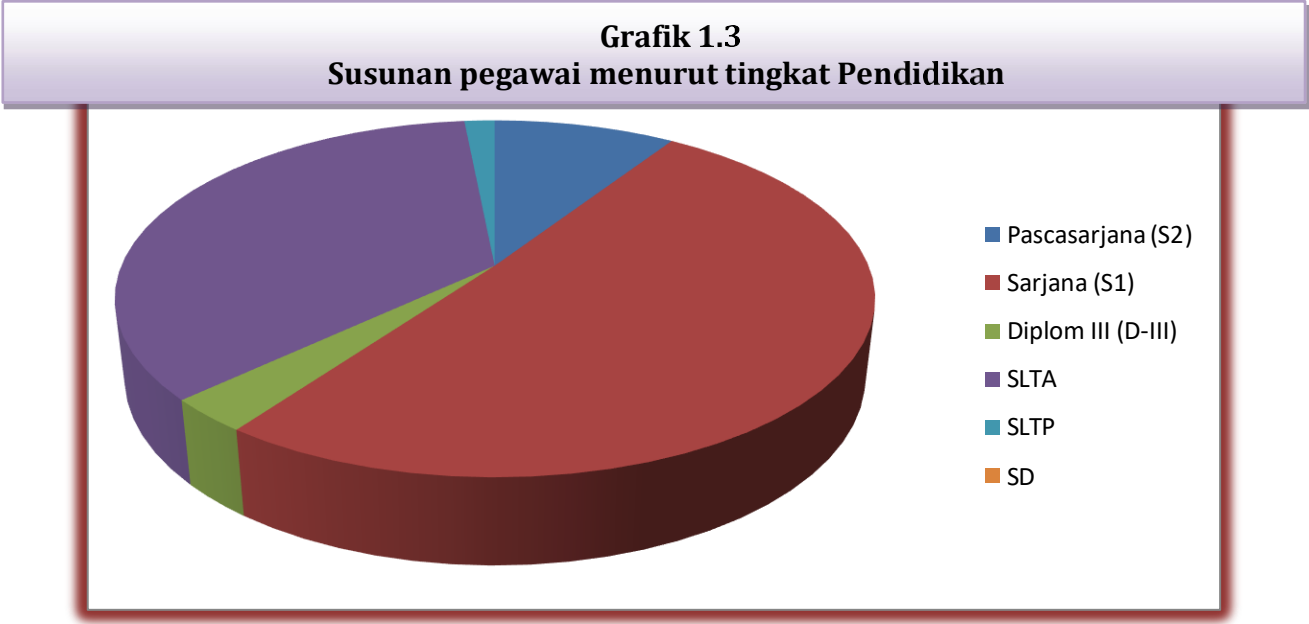
No.	GOLONGA N	RUANG							JUMLAH	KET
		a	B	c	d	IX	V	Non Gol		
1.	IV	4		1					5	
2.	III	10	4	2	7				23	
3.	II			2	2				4	
4.	I									
5.	IX					17			17	
6.	V						15		15	
7.	NON GOLONGAN							4	4	

Grafik 1.2
Susunan Kepegawaian Menurut Pangkat Golongan Ruang



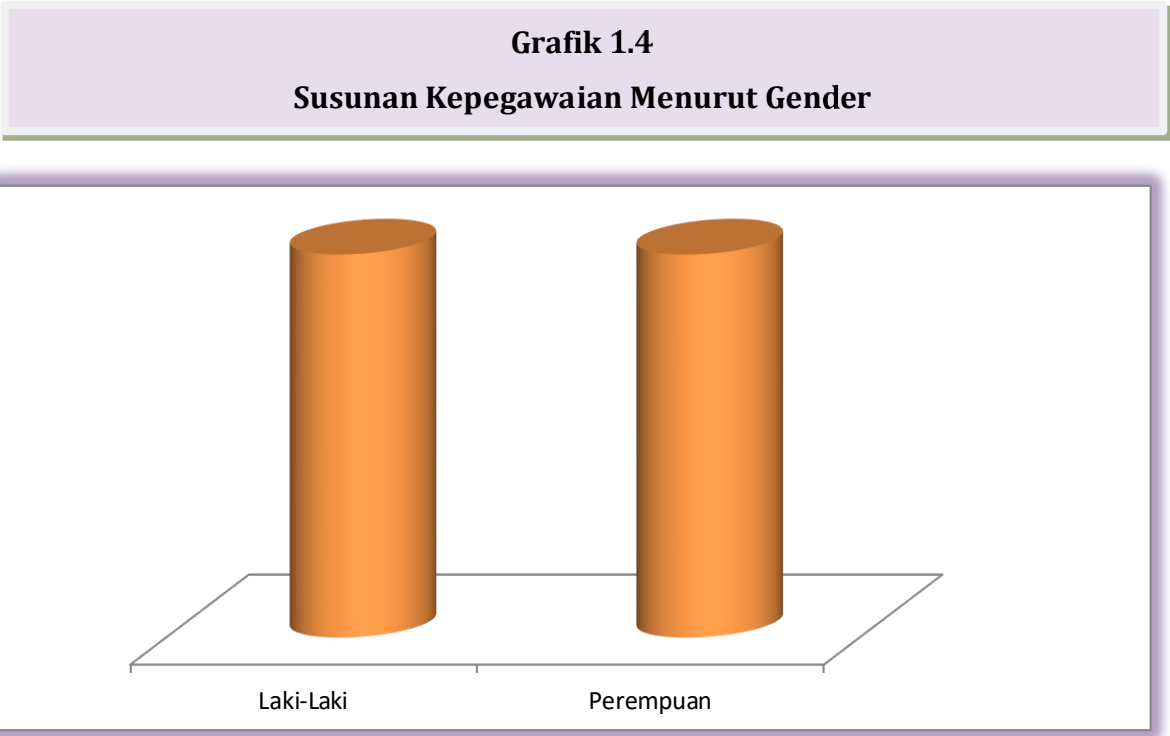
Tabel 1.3
Susunan pegawai menurut tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	PASCASARJANA(S2)	4	
2.	SARJANA(S1)	38	
3.	DIPLOMAIII(D-III)	2	
4.	SLTA	23	
5.	SLTP	1	
6.	SD		
JUMLAH		68	



Tabel 1.4
Susunan Kepegawaian Menurut Gender

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1.	LAKI-LAKI	32	
2.	PEREMPUAN	36	
	JUMLAH	68	



I. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu Strategi Peningkatan dalam pelayanan publik dapat diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Identifikasi Internal dan Eksternal ditemukan beberapa hambatan atau kendala umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Suatu permasalahan pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

- 1.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memahami dan mengukur indikator kinerjanya masing-masing dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
- 2.1 Sangat diperlukan Pendanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan Komprehensif serta berkesinambungan
- 3.1 Pengusulan anggaran/Dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh data faktual dan argumentasi yang representatif.

2.1 Penentuan Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah perangkat Daerah bergantung sejauh mana Perangkat tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu Strategis yang meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)” antara lain :

1. Masih belum maksimal realisasi capaian rasio penduduk ber KTP
2. Masih belum maksimal realisasi capaian persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak
3. Masih kurangnya sosialisasi Penerapan Aktivasi pencapaian Identitas Kependudukan Digital (IKD)
4. Masih kurang realisasi capaian persentase Pendataan Penduduk Non Permanen
5. Masih banyak Masyarakat Karimun yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya kepada Disdukcapil
6. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam Pelaporan berstatus Kewarganegaraan Ganda

- 7. Realisasi Capaian Persentase OPD yang memanfaatkan Hak Akses dan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama belum maksimal disebabkan kurangnya dukungan Anggaran yang melaksanakan Kerjasama dari Pemerindah Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik pada umumnya dan sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah pada khususnya atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Karimun.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan kerja tahun berikutnya dan sebagai bahan evaluasi realisasi RENSTRA tahun 2025-2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Lakip ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

1.3.1 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2025. Pencapaian kinerja (*performanceresults*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Selain itu dilakukanan alisis capaian kinerja sehingga akan memungkinkan diidentifikasi kinerja dari kegiatan yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab belum/ tidak terealisasinya tujuan yang diharapkan, sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan pada masa-masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian tiap bab dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I Berisikan Pendahuluan, gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyajian.
- Bab II Berisi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, yang menguraikan Visi, Misi,Tujuan, Sasaran beserta target yang akan dicapai.
- Bab III Berisikan Akuntabilitas Kinerja, menjelas kanan alisis pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025.
- Bab IV Penutup berisi kesimpulan serta upaya kedepan untuk Meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2030

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025-2030 dituang kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030 yang berisi penjabaran visi, misi dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan. Hal tersebut ditempuh melalui beberapa strategi pokok pembangunan itu penataan administrasi pendudukan melalui upaya penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan. Strategi ini dimaksud sebagian dari tata kepala pemerintahan merupakan pendukung utama dalam menopang fungsi-fungsi pemerintahan umum dan berintikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

1. VISI

Sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah, visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tetap mengacu sepenuhnya pada Visi pemerintah Kabupaten Karimun yaitu :“ ***TERWUJUDNYA KARIMUN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA***” dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025- 2030 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing.
2. Membangun Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa.
3. Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam jangka pendek, yaitu Mewujudkan birokrasi Tujuan tersebut perlu diwujudkan dalam suatu indicator sehingga lebih terpantau dan terukur tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan pemerintah Kabupaten Karimun secara keseluruhan.

Sasaran Jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2030 yang ingin dicapai yaitu ;

«Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik»

Dengan capaian Sasaran yang diukur melalui indicator Kinerja sasaran yaitu :

- Indeks Pelayanan Publik

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil yang lebih baik	1. Nilai AKIP Disdukcapil	20.00
		2. Nilai Kematangan Manajemen Risiko (MR) Disdukcapil	2.15

2.2. RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disdukcapil	Persentase Penduduk yang ber KTP	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	99,50%
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	4 Dokumen
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	14 Laporan
	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%
	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10 Layanan
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%
			Sub Kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100%

		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah		
			Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Laporan
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran	90%
			Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	360 Orang/Bulan (30 Orang x 12 Bulan)
			Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
			Kegiatan :Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	4 Dokumen
			Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5 Orang
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan ADM perkantoran dikelola	100%
			Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket
			Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket

			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rencana kebutuhan sarana prasarana kerja yang terpenuhi	100%
			Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini

Menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan tolak bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sebagaimana Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2025- 2030, Perjanjian Kinerja tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Eselon II
Kepala Dinas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil yang lebih baik	1. Indeks Pelayanan Publik	20.00
		2. Nilai Kemantangan MR	2.15

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon III
SEKRETARIS

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	1. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja OPD	1. Nilai AKIP OPD	73
	2. Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	1. Presentase IKU OPD yang mencapai target	81%
		2. Presentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%
		3. Indeks Propesiaonalitas Pegawai (IPP)	3.55

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Eselon IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Pegawai OPD yang Baik	Presentase Pegawai yang Memenuhi Jam Kerja Efektif	100%
		Rata-rata capaian Kinerja OPD	100%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Pengembangan SDM yang Terelialisasi	100%

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Eselon IV
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Kinerja Keuangan OPD	Presentase Kegiatan yang anggarannya terealisasi > 70%	60%
		Presentase serapan anggaran OPD	90%

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Eselon III
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Kepemilikan KTP-El	99%
		Presentase Anak yang Memiliki KIA	57%
		Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga	99%
		Presentase Penerbitan SKTT	98%
		Presentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	10%
		Presentase Pelayanan Pindah Datang antar Kab/Kota,Pindah Keluar antar Provinsi	98%
		Presentase Pelayanan Pindah	98%

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Eselon III
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan serta Survey Kepuasan Masyarakat	Presentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	66,67%
		Presentase Perjanjian Kerjasama Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan	100%
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan	4
		Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat	3,50

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Eselon III
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	100%

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Eselon III
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	97%
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	80%
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	75%
		Persentase Kepemilikan Akta Cerai	75%
		Presentase Kepemilikan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	75%

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, Persentase, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu diperhatikan indicator dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

Sasaran juga dibuat untuk mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah dirumuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, selain itu juga merupakan penjelasan dari program prioritas serta target indicator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Karimun.

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan Tujuan Strategis Jangka Menengah yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 2025-2026, dan jangka pendek satu tahunan yang diwujudkan dalam suatu indikator, sehingga lebih terpantau dan terukur tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan strategis jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah:

“Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani”

4. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2026 ini disusun pula Indikator Sasaran guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun. Oleh sebab itu rumusan sasaran renstra yang akan digunakan dalam penyusunan LAKIP ini adalah rumusan sasaran renstra 2025-2026.

Pernyataan tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun selanjutnya disusun dalam Tabel berikut ini :

TABEL 2.11
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disdukcapil yang lebih baik	- Nilai AKIP Disdukcapil	20,00
			- Nilai Kematangan Manajemn Risiko (MR) Disdukcapil	2,15

1. STRATE

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti

untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun meliputi :

1. Melakukan kegiatan turun ke Kecamatan, Kelurahan, Desa dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan penerbitan dokumen kependudukan.
3. Mengadakan kerjasama percepatan penerbitan akta kelahiran dengan instansi terkait.
4. Mengadakan koordinasi dengan lintas terkait bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Penggunaan data dan basis data dan informasi yang valid sebagai input data kependudukan dan pencatatan sipil
6. Penggunaan data dan basis data dan informasi yang valid sebagai input data kependudukan dan pencatatan sipil
7. Meningkatkan SDM di bidang pelayanan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

6. KEBIJAKAN

Arah Kebijakan yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendatangi masyarakat (stet sel aktif)
2. Mengadakan Pengawasan Penertiban Dokumen Kependudukan.
3. Mengadakan koordinasi dengan lintas terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. Mengadakan sosialisasi-sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Pelayanan.
6. Penyediaan database yang akurat dan berkualitas
7. Mengikut sertakan pegawai dalam diklat/ bimtek yang berhubungan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
8. Mengoptimalkan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien agar pengadaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan untuk kelancaran dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan keterkaitan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun melalui Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Karimun Yang Maju, Sejahtera Dan Berbudaya

Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disdukcapil yang lebih baik	1	Melakukan kegiatan turun ke Kecamatan, Kelurahan, Desa dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan .	1	Meningkatnya Birokrasi Pelayanan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel
				2	Meningkatkan penerbitan dokumen kependudukan .	2	Mengadakan Pengawasan Penertiban Dokumen Kependudukan.
				3	Mengadakan kerjasama percepatan penerbitan akta kelahiran dengan instansi terkait.	3	Mengadakan koordinasi dengan lintas terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
				4	Mengadakan koordinasi dengan lintas terkait bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	Mengadakan sosialisasi-sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
				5	Menata sistem informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih	5	Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Pelayanan.

					optimal dan berkualitas.		
				6	Penggunaan data dan basis data dan informasi yang valid sebagai input data kependudukan dan pencatatans ipil	6	Penyediaan database yang akurat dan berkualitas
				7	Meningkatkan SDM di bidang pelayanan	1	Mengikut sertakan pegawai dalam diklat/ bimtek yang berhubungan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
				8	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.	2	Mengoptimalkan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien agar pengadaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Kinerja Tahunan(RKT) disebut juga Rencana Kerja SKPD atau Renja SKPD. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang :

- 1. Sasaran yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun,
- 2. Indikator Kinerja sasaran dan rencana capaian,
- 3. Program, kegiatan serta indikator dan rencana capaiannya,

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 dirumuskan secara rinci pada **Lampiran I**.

Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui peningkatan profesionalitas dan transparansi pelayanan”**.

Perjanjian Kinerja untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam Rencana Kerja Dinas dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Anggaran Dinas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) tahun 2025.

Tujuan Perjanjian Kerja (penetapan Kinerja) adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 4. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- 5. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan serta survey Kepuasan Masyarakat

Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. Rencana kerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja (berupa output dan outcome) yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 1(satu) tahun,
- 2. Sedangkan penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan

bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

-Isi Penetapan Kinerja adalah :

Penetapan kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggung jawab program dengan atasan langsung dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran. Pernyataan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran II**.

2.3 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu selama tahun 2025 sejalan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2023 sesuai dengan tujuan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2025 beserta indikator dan targetnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Sasaran Strategis

Tujuan1: Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan profesional SDM, akuntabilitas dan transparansi pelayanan				
NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disdukcapil yang lebih baik	1.	Nilai AKIP Disdukcapil	20.00
		2.	Nilai Kematangan Manajemen Risikol (MR) Disdukcapil	2,15

2.4 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mempunyai strategi sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang meliputi penetapan, kebijakan, program, dan kegiatan operasional.

Strategi atau cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditentukan dan menjadi prioritas untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Strategi pencapaian Kinerja

Sasaran Strategi : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Disdukcapil

Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya Birokrasi Pelayanan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasi dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : %, orang, rupiah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2026, Visi, Misi dan Tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2025..

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu :

- 85 keatas : Sangat Baik/Sangat berhasil
- 70 - 85 : Baik / Berhasil
- 55 - 70 : Cukup Baik/ Cukup Berhasil
- < 55 : Kurang Baik/ Kurang Berhasil.

3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Karimun. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun meliputi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output dan

outcome. Indikator kinerja input digunakan umumnya adalah sumber dana dan peraturan. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

3.1.2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja.

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dan kegiatan umumnya dilakukan melalui metode registrasi yang dituangkan dalam bentuk catatan dan laporan bulanan atau triwulan, sehingga dapat dievaluasi sejauh mana capaian kinerja tiap kegiatan dan dapat ditindaklanjuti segera penyebab tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan. Analisis data kinerja dilakukan secara berkala melalui mekanisme rapat staf. Rapat ini dilakukan bila perlu dan dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan beberapa orang staf. Rapat membahas tentang capaian kinerja dan juga membahas isu-isu terkini dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.1.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis dan kegiatan antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Untuk memudahkan pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan di atas digunakan standar pengukuran kinerja.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran Indikator Kerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

TABEL 3.1.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATU AN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	%	92	94	102,17
2.	Persentase Penduduk yang wajib ber-KTP	%	99,5	99	99,50
3.	Persentase Anak yang memiliki KIA	%	57	57	100
4.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	91,1%	100	109.77
RATA-RATA CAPAIAN IKU		%	84,9		103,95

Berdasarkan Tabel 3.1.3 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025, secara umum kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian IKU sebesar 103,95% mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan berjalan efektif serta mampu memenuhi bahkan melebihi ekspektasi kinerja tahunan.

Indikator pertama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Dari target sebesar 92%, realisasi mencapai 98% dengan tingkat capaian 106,52%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah memenuhi standar pelayanan publik, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Tingginya IKM ini dapat diinterpretasikan sebagai wujud peningkatan profesionalisme aparatur, kemudahan prosedur pelayanan, serta

optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital atau inovasi layanan yang diterapkan selama tahun berjalan.

Pada indikator kepemilikan KTP elektronik, yaitu persentase penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el, target ditetapkan sebesar 99,5% dengan realisasi 99% dan capaian 99,50%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai 100% dari target, capaian ini tetap menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Selisih yang sangat kecil dapat disebabkan oleh faktor-faktor teknis seperti mobilitas penduduk, kondisi geografis, atau kendala administrasi tertentu. Namun secara substansial, kinerja pada indikator ini sudah sangat optimal dan mencerminkan cakupan pelayanan yang hampir menyeluruh.

Indikator kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan hasil yang sesuai dengan target. Dari target 57%, realisasi juga mencapai 57% dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program serta efektivitas strategi sosialisasi dan pelayanan KIA kepada masyarakat. Capaian ini memperlihatkan bahwa program identitas kependudukan anak telah berjalan sesuai perencanaan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan cakupan pada tahun-tahun berikutnya agar lebih mendekati universal coverage.

Sementara itu, indikator persentase kepemilikan Akta Kelahiran menunjukkan performa yang sangat menonjol. Dengan target 91,1%, realisasi mencapai 100% dan tingkat capaian sebesar 109,77%. Hal ini menunjukkan adanya percepatan dan optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran yang signifikan. Keberhasilan ini dapat menjadi indikator kuat bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan semakin meningkat, serta adanya dukungan sistem pelayanan yang semakin terintegrasi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 mencerminkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun telah mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Rata-rata capaian yang melampaui 100% menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan program, penguatan manajemen kinerja, serta komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi kualitas layanan, memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara menyeluruh, serta memastikan keberlanjutan inovasi pelayanan publik.

3.2. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing Indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran yang tidak tercapai sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa mendatang.

Pencapaian Kinerja hasil pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Tahun 2025 serta hasil-hasil yang telah dicapai, diuraikan sebagai “akuntabilitas kinerja” untuk setiap sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut :

3.2.1. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategi

Sasaran pertama dari akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 adalah ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan Kepada Masyarakat*** Sasaran pertama ini didukung oleh 1(satu) indikator dengan total Pencapaian 114.34 % seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategi

	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	94	102,17%
Rata-RataTingkat Capaian				102,17%

Untuk mencapai sasaran strategis ***yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja*** ini terdapat Indikator-indikator yang mendukung yaitu sebagai berikut :

A. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dijadikan sebagai indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja pelayanan. Target yang ditetapkan adalah nilai di atas 3,50 dengan kategori “Baik”. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi IKM mencapai 94% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,17% dari target yang direncanakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah melampaui standar minimum yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Jika mengacu pada Nilai Interval Konversi IKM sebesar 88,31–100,00, hasil pengukuran tersebut termasuk dalam kategori mutu pelayanan “A” dengan predikat kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”. Klasifikasi ini mengindikasikan bahwa unit

pelayanan tidak hanya mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, tetapi juga menunjukkan konsistensi dalam penerapan standar pelayanan publik yang profesional, responsif, dan akuntabel.

Perhitungan nilai IKM dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari setiap unsur pelayanan yang dinilai. Dalam mekanisme ini, sembilan unsur pelayanan yang menjadi komponen penilaian diberikan bobot yang sama, sehingga setiap unsur memiliki kontribusi proporsional terhadap nilai akhir indeks. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan keseimbangan dalam evaluasi, sehingga tidak ada unsur tertentu yang lebih dominan dibandingkan unsur lainnya.

Kesembilan unsur pelayanan yang diukur mencerminkan aspek-aspek fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Dengan pembobotan yang setara, nilai akhir IKM merepresentasikan gambaran menyeluruh terhadap persepsi masyarakat atas kualitas layanan yang diterima.

Adapun rincian mengenai nilai persepsi masyarakat, interval IKM, interval konversi, kategori mutu pelayanan, serta klasifikasi kinerja unit pelayanan secara lengkap disajikan dalam tabel berikut. Tabel tersebut memberikan informasi komprehensif mengenai hasil pengukuran, sekaligus menjadi dasar analisis untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan pada periode selanjutnya.

Tabel 3.2.2
NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERPAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	2	3	4	5
1	1,00 – 1,75	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	65.00 – 78.60	C	Cukup
3	2,51 – 3,25	78.61 – 88.30	B	Baik
4	3,26 – 4,00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berikut ini data hasil survei IKM dari masing–masing unsur pelayanan prima :

Tabel 3.2.3
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan berdasarkan masing-masing Unsur Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	2.249
U2	Prosedur	2.243
U3	Waktu Pelayanan	2.208
U4	Biaya/ Tarif	2.370
U5	Produk Layanan	2.278
U6	Kompetensi Pelaksana	2.297
U7	Perilaku Pelakana	2.283
U8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	2.381
U9	Sarana dan Prasarana	2.326
JUMLAH		20.635
RERATA UNSUR		3.78
IKM UNIT PELAYANAN		94.58

Berdasarkan Tabel 3.2.3 tentang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap seluruh unsur pelayanan berada pada kategori sangat baik. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan sebesar 94,58 yang menunjukkan mutu pelayanan termasuk dalam klasifikasi A dengan kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”.

Jika dianalisis berdasarkan masing-masing unsur pelayanan, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada unsur U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan) sebesar 2,381. Capaian ini mengindikasikan bahwa mekanisme penanganan keluhan dan aspirasi masyarakat telah berjalan efektif, responsif, dan memberikan kepastian tindak lanjut. Tingginya nilai pada unsur ini menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam membangun komunikasi dua arah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan administrasi kependudukan.

Unsur berikutnya yang memperoleh nilai relatif tinggi adalah U4 (Biaya/Tarif) sebesar 2,370 serta U9 (Sarana dan Prasarana) sebesar 2,326. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi biaya pelayanan serta ketersediaan fasilitas pendukung dinilai memadai oleh masyarakat. Persepsi positif terhadap biaya/tarif juga mencerminkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan telah dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada umumnya tidak dipungut biaya (gratis), sehingga memberikan rasa keadilan dan kepastian kepada masyarakat.

Sementara itu, unsur dengan nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya adalah U3 (Waktu Pelayanan) sebesar 2,208, diikuti U2 (Prosedur) sebesar 2,243 dan U1 (Persyaratan) sebesar 2,249. Meskipun masih berada dalam kategori baik, capaian ini menunjukkan bahwa aspek kecepatan layanan, kesederhanaan prosedur, dan kejelasan persyaratan masih menjadi area yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Optimalisasi digitalisasi layanan, penyederhanaan alur pelayanan, serta peningkatan kejelasan informasi persyaratan dapat menjadi strategi perbaikan ke depan.

Secara keseluruhan, total nilai seluruh unsur pelayanan sebesar 20,635 dengan rerata unsur 3,78 menunjukkan konsistensi kualitas layanan pada hampir seluruh dimensi yang diukur. Nilai ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kabupaten Karimun telah melampaui standar minimal kategori baik. Dengan demikian, hasil survei ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan kinerja tahun 2025, tetapi juga menjadi dasar evaluasi strategis dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan

Dari segi lama waktu pelayanan menunjukkam bahwa rata-rata lama waktu pelayanan dalam hal kependudukan di Kabupaten Karimun menunjukkan nilai baik. Hal ini dapat dilihat pada Capaian Rata-rata Lama Waktu Pelayanan pada tabel 3.2.4 dibawah ini :

Tabel 3.2.4
Capaian Rata-rata Lama Waktu Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025

INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rata – rata lama waktu pelayanan	5 hari	3 hari	166.66%

Berdasarkan Tabel 3.4, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun menunjukkan hasil yang baik. Capaian tersebut selaras dengan indikator operasional berupa rata-rata lama waktu penyelesaian pelayanan, yang terealisasi selama 3 (tiga) hari, sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan. Konsistensi antara target dan realisasi ini mencerminkan komitmen unit pelayanan dalam menjaga ketepatan waktu serta kepastian penyelesaian dokumen bagi masyarakat.

Realisasi rata-rata waktu pelayanan selama tiga hari tersebut menempatkan kinerja pelayanan pada interval lama pelayanan 2–5 hari. Berdasarkan klasifikasi interval tersebut, mutu pelayanan dari aspek ketepatan waktu termasuk dalam kategori “Baik” dengan predikat kinerja unit pelayanan “Baik”. Artinya, proses pelayanan telah berjalan efektif, tidak melebihi standar waktu yang ditentukan, serta mampu memberikan kepastian durasi penyelesaian kepada masyarakat.

Kesesuaian antara target dan realisasi waktu pelayanan juga menunjukkan adanya pengelolaan proses kerja yang terencana dan terukur, mulai dari tahapan penerimaan berkas, verifikasi, pengolahan data, hingga penerbitan dokumen. Stabilitas waktu layanan ini menjadi salah satu faktor pendukung tingginya nilai IKM, karena ketepatan waktu merupakan aspek yang sangat memengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, pencapaian rata-rata lama waktu pelayanan yang sesuai standar tidak hanya memperkuat hasil penilaian IKM yang baik, tetapi juga menjadi indikator bahwa sistem dan mekanisme pelayanan telah berjalan secara efisien. Ke depan, upaya peningkatan dapat diarahkan pada percepatan layanan berbasis digital atau inovasi pelayanan terpadu, sehingga kualitas pelayanan tidak hanya terjaga pada kategori baik, tetapi berpotensi meningkat menuju kategori sangat baik. Adapun interval nilai kinerja unit pelayanan berdasarkan lama waktu pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.2.5
Nilai Interval Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Lama Waktu Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL LAMA PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	0-1	A	Sangat Baik
2	2-5	B	Baik
3	6-14	C	Kurang Baik
4	> 15	D	Tidak Baik

Tabel 3.2.6
Jenis Pelayanan dan Rata-rata Lama Hari Pelayanan Penerbitan Dokumen
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun
Tahun 2025

NOMOR	DOKUMEN KEPENDUDUKAN	TARGET (HARI)	RATA-RATA LAMA PELAYANAN (HARI)	CAPAIAN (HARI)
1	Akta Kelahiran	5	3	3
2	Akta Perkawinan	5	3	3
3	Akta Perceraian	5	3	3
4	Akta Kematian	2	3	3
5	Akta Pengesahan Anak	5	3	3
6	Kartu Keluarga	5	3	3
JUMLAH	1+2+3+4+5+6		18	18
RATA-RATA	(1+2+3+4+5+6)/6		3	3

Berdasarkan Tabel 3.2.6 tentang Jenis Pelayanan dan Rata-rata Lama Hari Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025, secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja waktu pelayanan telah menunjukkan konsistensi yang baik. Rata-rata lama pelayanan untuk seluruh jenis dokumen kependudukan terealisasi selama 3 (tiga) hari, dengan capaian rata-rata yang sama, yaitu 3 hari.

Jika dianalisis per jenis dokumen, pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, dan Kartu Keluarga masing-masing memiliki target waktu penyelesaian 5 hari, namun terealisasi lebih cepat, yaitu rata-rata 3 hari. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi proses pelayanan, karena waktu penyelesaian lebih singkat dari standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan optimalisasi alur kerja, percepatan verifikasi berkas, serta efektivitas koordinasi internal dalam proses penerbitan dokumen.

Namun demikian, pada pelayanan Akta Kematian terdapat target waktu penyelesaian 2 hari, sementara realisasi rata-rata pelayanan tercatat 3 hari. Artinya, untuk jenis layanan ini terjadi selisih satu hari dari target yang ditentukan. Meskipun demikian, secara umum capaian waktu tersebut masih berada dalam rentang pelayanan yang relatif cepat dan tetap dalam kategori baik, meskipun perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara standar dan implementasi di lapangan.

Secara agregat, jumlah total rata-rata lama pelayanan untuk enam jenis dokumen adalah 18 hari dengan rata-rata keseluruhan sebesar 3 hari. Angka ini menunjukkan

bahwa secara sistemik, kinerja pelayanan penerbitan dokumen kependudukan telah berjalan stabil dan terstandarisasi. Konsistensi rata-rata waktu pelayanan ini juga memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap kepastian dan kecepatan layanan administrasi kependudukan.

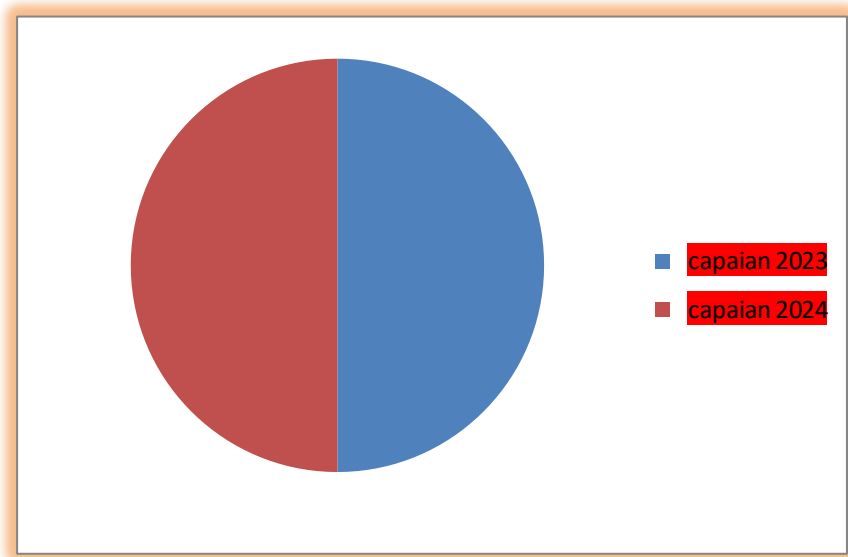
Dengan demikian, capaian waktu pelayanan tahun 2025 menggambarkan efektivitas manajemen pelayanan publik yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Ke depan, peningkatan dapat difokuskan pada penyelarasan target waktu pada jenis layanan tertentu, khususnya Akta Kematian, agar realisasi pelayanan dapat sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan serta semakin meningkatkan kualitas kinerja unit pelayanan.

Baiknya pelayanan kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun pada tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun serta pengawasan dari masyarakat. Semakin ketatnya aturan yang mewajibkan seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat membuat aparatur semakin sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Agar kualitas pelayanan bisa tetap terjaga atau agar lebih baik lagi, Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memikirkan untuk memberikan penghargaan (reward) bagi aparatur pemerintah yang berprestasi agar menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tabel 3.2.7
CAPAIAN INDIKATOR INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2024-2025

INDIKATOR		CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025
Indek Masyarakat	Kepuasan	144,34%	102,17%

GRAFIK 3.1
CAPAIAN INDIKATOR INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2024-2025



Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini masih berada dalam batas yang wajar dan mencerminkan kategori kinerja yang baik dalam mendukung agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Karimun. Pada tahun 2025, capaian IKM tercatat sebesar 108,3%, sedangkan pada tahun berjalan meningkat menjadi 144,34%. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pelayanan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kenaikan capaian IKM ini tentu tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa faktor utama yang berkontribusi antara lain ketersediaan sumber daya manusia, kecukupan sarana dan prasarana pelayanan, serta dinamika persepsi masyarakat terhadap layanan yang diterima. Persepsi publik bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan pengalaman pelayanan, sehingga peningkatan nilai IKM mencerminkan adanya perbaikan yang nyata dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya pada aspek kualitas sumber daya manusia (SDM). Kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan prima dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi, termasuk menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan atau organisasi non-pemerintah (LSM) yang memiliki keahlian di bidang pelayanan publik. Pelatihan pelayanan prima (service excellence) diharapkan mampu meningkatkan etos kerja, keterampilan komunikasi, serta sikap pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain peningkatan kualitas SDM, pengembangan sistem pelayanan berbasis digital juga menjadi kebutuhan mendesak di masa mendatang. Implementasi sistem Pelayanan Online Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi yang terintegrasi akan memberikan kemudahan akses, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Transformasi digital ini tidak hanya mendukung efisiensi kerja internal, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Karimun juga perlu mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan pemberian penghargaan (reward) kepada pegawai atau aparatur yang berprestasi. Sistem penghargaan yang adil dan terukur dapat menjadi motivasi tambahan bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kombinasi peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan kebijakan kesejahteraan pegawai, diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat dan berdampak positif terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

B. Rata-rata lama waktu Pelayanan.

Rata-rata lama waktu pelayanan merupakan indikator pendukung sasaran ini menetapkan target **3 Hari** waktu lama pelayanan atau dengan katagori “**baik**”. Tahun 2025 realisasi target selama **3 hari** atau capaian **100%**. Berdasarkan perhitungan Nilai Interval lama pelayanan antara 2-4 hari dengan simpulan bahwa mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan **Baik**.

Nilai lama pelayanan dihitung dengan “**nilai rata-rata lama hari**” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Rata-rata waktu pelayanan terhadap 9 unsur jenis pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Tabel 3.2.8
JENIS PELAYANAN DAN RATA-RATA LAMA HARI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

No	JENIS PELAYANAN	TARGET	REALISASI 2023	REALISASI 2025
1	2	3	4	5
1	Akta Kelahiran	5 hari	3 hari	3 hari
2	Akta Perkawinan	5 hari	3 hari	3 hari
3	Akta Perceraian	5 hari	3 hari	3 hari
4	Akta Kematian	2 hari	3 hari	3 hari
5	Akta Pengesahan Anak	5 hari	3 hari	3 hari
6	Kartu Keluarga	5 hari	3 hari	3 hari
Rata – Rata Tingkat Capaian			3 hari	3 hari

Dari tabel diatamenggunakan rumus dapat hasil rata-rata lama pelayanan sebagai berikut :

Nilai interval lama pelayanan = $\frac{18}{6} = 3$

Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata lama pelayanan pada tahun 2025 yakni 3 hari lama pelayanan yaitu **baik** dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata lama pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil masuk dalam interval 2-5 hari dengan simpulan bahwa mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan **Baik**.

Berdasarkan tabel tersebut tentang Jenis Pelayanan dan Rata-rata Lama Hari Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa secara umum kinerja waktu pelayanan menunjukkan konsistensi yang stabil antara tahun 2023 dan tahun 2025. Seluruh jenis pelayanan administrasi kependudukan memiliki rata-rata realisasi waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari, baik pada tahun 2023 maupun tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sebagian besar jenis pelayanan memiliki standar waktu 5 hari, seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, dan Kartu Keluarga. Realisasi selama 3 hari menunjukkan bahwa pelayanan tersebut diselesaikan lebih cepat dari target yang ditentukan, sehingga mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kerja. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan sistem pelayanan, optimalisasi prosedur, serta peningkatan koordinasi internal dalam penyelesaian dokumen.

Namun demikian, pada pelayanan Akta Kematian yang memiliki target 2 hari,

realisasi rata-rata masih berada pada 3 hari, baik pada tahun 2023 maupun tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya selisih satu hari dari standar waktu yang ditetapkan. Meskipun demikian, secara keseluruhan rata-rata capaian pelayanan tetap berada dalam kategori baik karena masih dalam rentang interval pelayanan yang dapat diterima dan tidak menunjukkan keterlambatan yang signifikan.

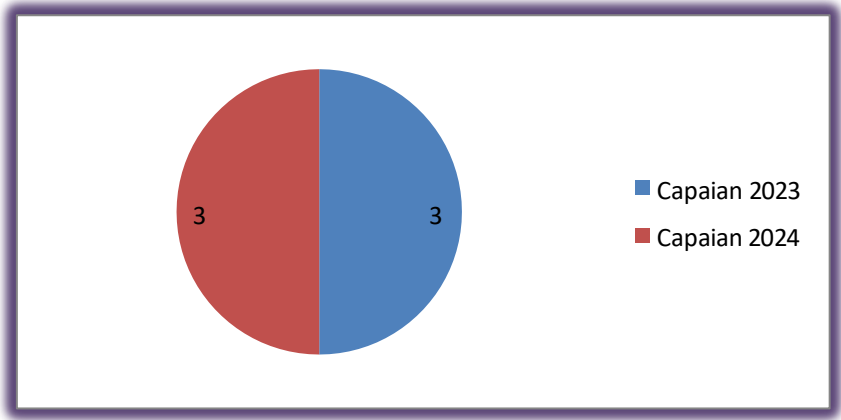
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama pelayanan seluruh jenis dokumen adalah 3 hari. Nilai ini menegaskan bahwa secara agregat kinerja pelayanan administrasi kependudukan berada pada tingkat yang stabil dan konsisten selama dua tahun terakhir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat capaian pelayanan sebesar 3 hari mencerminkan mutu pelayanan yang baik dan relatif terjaga. Ke depan, upaya peningkatan dapat difokuskan pada penyelarasan target khususnya untuk layanan dengan standar waktu lebih singkat, serta penguatan inovasi pelayanan berbasis digital guna mempercepat proses dan meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3.2.9
CAPAIAN INDIKATOR RATA-RATA LAMA WAKTU PELAYANAN
TAHUN 2023-2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2025
Rata-rata lama waktu pelayanan.	3 hari	3 Hari

GRAFIK 3.2
CAPAIAN INDIKATOR RATA-RATA LAMA WAKTU PELAYANAN
TAHUN 2024-2025



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusianya, sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai dan kondisi jaringan. Hal ini dikarenakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang belum mapan dan berkualitas

dalam memberikan pelayanan bahkan perlu ditingkatkan dengan upaya menjalin kerjasama dengan lembaga atau LSM lainnya yang bisa memberikan pelatihan berupa pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memikirkan untuk memberikan penghargaan bagi pegawai atau aparat pemerintah yang berprestasi agar menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a. Data Kependudukan

Berdasarkan data administrasi kependudukan Tahun 2025 yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, jumlah penduduk yang telah terdaftar melalui sistem Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tercatat sebanyak 198.237 jiwa. Data ini mencerminkan hasil pelaksanaan registrasi penduduk berbasis sistem elektronik yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan kebijakan pelayanan publik. Komposisi penduduk Kabupaten Karimun bersifat heterogen karena berasal dari berbagai latar belakang suku bangsa, meskipun secara demografis didominasi oleh suku Melayu sebagai kelompok mayoritas.

Sementara itu, jumlah Kepala Keluarga (KK) pada tahun yang sama tercatat sebanyak 91.726 KK. Dari total tersebut, sebanyak 72.217 KK dipimpin oleh laki-laki dan 19.509 KK dipimpin oleh perempuan. Data ini menunjukkan adanya distribusi kepemimpinan keluarga yang cukup signifikan oleh perempuan, yang dapat menjadi indikator dinamika sosial dan struktur keluarga di Kabupaten Karimun.

Secara geografis, jumlah KK tersebut tersebar di 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Distribusi ini menunjukkan adanya variasi kepadatan penduduk antar kecamatan, yang tentu berdampak pada kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan di masing-masing wilayah. Kecamatan Meral tercatat sebagai wilayah dengan jumlah KK terbanyak, yaitu 17.756 KK, disusul oleh Kecamatan Karimun sebanyak 16.318 KK. Tingginya jumlah KK di kedua kecamatan ini mengindikasikan konsentrasi penduduk yang relatif lebih padat dibandingkan kecamatan lainnya.

Sebaliknya, Kecamatan Selat Gelam merupakan wilayah dengan jumlah KK paling sedikit, yaitu sebanyak 1.442 KK. Perbedaan jumlah KK antar kecamatan ini mencerminkan karakteristik demografis dan tingkat perkembangan wilayah yang berbeda-beda, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun aksesibilitas pelayanan publik.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci dan komprehensif mengenai distribusi jumlah Kepala Keluarga di setiap kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025, data tersebut disajikan secara lengkap pada Tabel 3.2.10 berikut. Penyajian data dalam bentuk tabel ini bertujuan untuk memudahkan analisis serta mendukung perencanaan program pelayanan administrasi kependudukan secara lebih terarah dan berbasis data.

Tabel 3.2.10
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Karimun
Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN KK LAKI-LAKI	BERDASARKAN KK PEREMPUAN	JUMLAH KK
1	MORO	11.431	2.988	810	3.798
2	KUNDUR	31.405	8.212	2.447	10.659
3	KARIMUN	47.932	12.333	3.985	16.318
4	MERAL	55.495	14.081	3.675	17.756
5	TEBING	37.863	9.698	2.430	12.128
6	BURU	10.512	2.881	729	3.610
7	KUNDUR UTARA	13.073	3.452	890	4.342
8	KUNDUR BARAT	19.417	5.230	1.269	6.499
9	DURAI	6.360	1.705	472	2.177
10	MERAL BARAT	18.083	4.786	1.009	5.795
11	UNGAR	5.977	1.676	479	2.155
12	BELAT	6.756	1.836	497	2.333
13	SELAT GELAM	4.155	1.116	326	1.442
14	SUGIE BESAR	8.191	2.223	491	2.714
TOTAL		276.650	72.217	19.509	91.726

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Meskipun Kabupaten Karimun secara administratif masih dikategorikan sebagai daerah dengan skala wilayah yang relatif kecil, peran strategisnya sebagai kawasan transit memberikan konsekuensi tersendiri terhadap dinamika kependudukan. Posisi geografis yang menjadi jalur perlintasan mobilitas orang dan barang menyebabkan arus keluar-masuk penduduk berlangsung cukup intensif, sehingga memunculkan berbagai persoalan mendasar di bidang administrasi dan pengelolaan kependudukan.

Tingginya mobilitas migrasi, baik migrasi masuk maupun keluar, disertai dengan dominasi penduduk usia produktif, berpotensi meningkatkan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya, infrastruktur pelayanan publik, serta daya dukung lingkungan. Apabila tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang, pertumbuhan tersebut berisiko menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan di masa mendatang.

Letak geografis Kabupaten Karimun yang berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, serta kedekatannya dengan Kota Batam sebagai pusat industri dan perdagangan, semakin memperkuat daya tarik wilayah ini sebagai tujuan mobilitas penduduk. Interaksi ekonomi lintas wilayah dan lintas negara mendorong tingginya arus tenaga kerja, pelaku usaha, maupun pendatang yang mencari peluang ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, penetapan sebagian wilayah Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) turut memberikan dampak terhadap dinamika demografi. Status kawasan tersebut mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan investasi, yang secara langsung maupun tidak langsung memicu peningkatan jumlah penduduk. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang pembangunan daerah; namun di sisi lain, juga menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola administrasi kependudukan, penyediaan layanan publik, serta pengendalian dampak sosial yang mungkin timbul.

Dengan demikian, kompleksitas permasalahan kependudukan di Kabupaten Karimun tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal yang bersifat regional dan internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kependudukan yang adaptif, berbasis data, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah agar dinamika tersebut dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelasnya jumlah penduduk dan wajib KTP per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini:

Tabel 3.2.11
Jumlah Penduduk (Laki - Laki / Perempuan) dan Wajib KTP

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	WAJIB KTP
1	MORO	5.897	5.534	11.431	8.320
2	KUNDUR	15.695	15.710	31.405	23.960
3	KARIMUN	24.453	23.479	47.932	35.104
4	MERAL	28.456	27.039	55.495	39.395
5	TEBING	19.246	18.617	37.863	26.410
6	BURU	5.363	5.149	10.512	7.877
7	KUNDUR UTARA	6.728	6.345	13.073	9.834
8	KUNDUR BARAT	9.935	9.482	19.417	14.267
9	DURAI	3.257	3.103	6.360	4.734
10	MERAL BARAT	9.357	8.726	18.083	12.371
11	UNGAR	3.060	2.917	5.977	4.542
12	BELAT	3.522	3.234	6.756	5.037
13	SELAT GELAM	2.143	2.012	4.155	3.115
14	SUGIE BESAR	4.192	3.999	8.191	6.050
TOTAL		141.304	135.346	276.650	201.016

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Kabupaten Karimun juga sudah melaksanakan perekaman data penduduk berdasarkan perekaman e-KTP yang mulai dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2012 sampai dengan tahun 2025. Untuk mengetahui lebih jelas penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP dapat dilihat pada table 3.3.12 dibawah ini

Tabel 3.2.12
Data Hasil Perekaman e-KTP Kabupaten Karimun
menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN	PERSENTASE (%)	SISA PEREKAMAN
1	MORO	8.320	8.240	99,04	80
2	KUNDUR	23.960	23.681	98,84	279
3	KARIMUN	35.104	34.706	98,87	398
4	MERAL	39.395	39.003	99,00	392
5	TEBING	26.410	26.102	98,83	308
6	BURU	7.877	7.807	99,11	70
7	KUNDUR UTARA	9.834	9.670	98,33	164
8	KUNDUR BARAT	14.267	14.041	98,42	226
9	DURAI	4.734	4.664	98,52	70
10	MERAL BARAT	12.371	12.226	98,83	145
11	UNGAR	4.542	4.473	98,48	69
12	BELAT	5.037	4.971	98,69	66
13	SELAT GELAM	3.115	3.079	98,84	36
14	SUGIE BESAR	6.050	5.980	98,84	70
TOTAL		201.016	198.643	98,82	2.373

Berdasarkan tabel rekapitulasi wajib KTP dan perekaman KTP-el per kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025, dapat dianalisis bahwa capaian perekaman KTP elektronik secara umum sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Dari total 201.016 penduduk wajib KTP, sebanyak 198.643 orang telah melakukan perekaman, sehingga tersisa 2.373 orang yang belum melakukan perekaman. Dengan demikian, persentase capaian perekaman secara keseluruhan mencapai 98,82%, yang menunjukkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan berada dalam kategori sangat baik.

Jika ditinjau per kecamatan, hampir seluruh wilayah menunjukkan capaian di atas 98%. Kecamatan dengan persentase tertinggi adalah Buru (99,11%), diikuti Moro (99,04%) dan Meral (99,00%). Hal ini menunjukkan bahwa upaya jemput bola, sosialisasi, serta efektivitas pelayanan di kecamatan tersebut berjalan optimal. Tingginya capaian ini juga mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan KTP-el semakin meningkat.

Sebaliknya, beberapa kecamatan masih memiliki persentase relatif lebih rendah dibandingkan yang lain, meskipun tetap berada dalam kategori baik. Kundur Utara mencatat persentase 98,33%, Kundur Barat 98,42%, dan Ungar 98,48%. Meskipun

selisihnya tidak terlalu besar, angka ini menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum melakukan perekaman, sehingga perlu dilakukan pendekatan khusus seperti pelayanan keliling atau pendataan ulang.

Dari sisi jumlah absolut sisa perekaman, Kecamatan Karimun memiliki sisa terbanyak yaitu 398 orang, diikuti Meral 392 orang, dan Tebing 308 orang. Tingginya sisa perekaman di kecamatan tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang memang lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Oleh karena itu, strategi percepatan di wilayah dengan populasi padat perlu difokuskan agar target cakupan 100% dapat segera tercapai.

Secara keseluruhan, capaian 98,82% menunjukkan bahwa program perekaman KTP-el di Kabupaten Karimun telah berjalan efektif dan hampir mencapai cakupan menyeluruh. Sisa 2.373 penduduk yang belum melakukan perekaman menjadi pekerjaan rumah yang relatif kecil secara proporsional, namun tetap penting untuk ditindaklanjuti. Dengan strategi yang terarah, dukungan sarana prasarana, serta optimalisasi pelayanan jemput bola, target universal coverage kepemilikan KTP-el sangat memungkinkan untuk dicapai dalam waktu dekat.

Tabel 3.2.13
Data Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan
Kabupaten Karimun menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA KELAHIRAN	JUMLAH AKTA PERKAWINAN
1	MORO	6.013	4.222
2	KUNDUR	17.769	13.234
3	KARIMUN	26.312	16.952
4	MERAL	33.913	20.588
5	TEBING	23.283	15.196
6	BURU	5.759	4.135
7	KUNDUR UTARA	7.734	5.619
8	KUNDUR BARAT	11.523	8.577
9	DURAI	3.343	2.741
10	MERAL BARAT	10.883	7.257
11	UNGAR	3.109	2.662
12	BELAT	3.736	2.736
13	SELAT GELAM	2.247	1.645
14	SUGIE BESAR	3.960	3.492
TOTAL		159.584	109.056

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahun 2025

Berdasarkan tabel jumlah Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan per kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2025, dapat dianalisis bahwa kepemilikan dokumen pencatatan sipil menunjukkan distribusi yang cukup merata sesuai dengan karakteristik jumlah penduduk

di masing-masing wilayah. Secara total, jumlah Akta Kelahiran tercatat sebanyak 159.584 dokumen, sedangkan jumlah Akta Perkawinan sebanyak 109.056 dokumen. Angka ini menunjukkan bahwa pencatatan kelahiran memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan pencatatan perkawinan.

Jika ditinjau berdasarkan wilayah, Kecamatan Meral memiliki jumlah Akta Kelahiran tertinggi yaitu 33.913 dokumen, diikuti Kecamatan Karimun sebanyak 26.312 dan Kecamatan Tebing sebanyak 23.283 dokumen. Tingginya angka tersebut sejalan dengan konsentrasi penduduk yang lebih besar di wilayah-wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan kelahiran di kecamatan padat penduduk telah berjalan dengan cukup optimal.

Pada aspek pencatatan perkawinan, Kecamatan Meral juga mencatat jumlah tertinggi yaitu 20.588 dokumen, disusul Kecamatan Karimun sebanyak 16.952 dan Kecamatan Tebing sebanyak 15.196 dokumen. Pola ini konsisten dengan distribusi jumlah penduduk dan tingkat aktivitas sosial di kecamatan tersebut. Tingginya angka pencatatan perkawinan di wilayah-wilayah ini mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan sipil yang cukup baik.

Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah dokumen paling sedikit adalah Selat Gelam, baik untuk Akta Kelahiran (2.247 dokumen) maupun Akta Perkawinan (1.645 dokumen). Disusul oleh Kecamatan Ungar dan Durai yang juga memiliki angka relatif rendah. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan kecamatan lainnya, sehingga secara proporsional jumlah dokumen yang diterbitkan juga lebih kecil.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Karimun telah menjangkau seluruh kecamatan dengan distribusi yang mencerminkan kondisi demografis masing-masing wilayah. Total 159.584 Akta Kelahiran dan 109.056 Akta Perkawinan menjadi indikator bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan cukup tinggi. Ke depan, upaya peningkatan dapat difokuskan pada kecamatan dengan jumlah relatif rendah melalui penguatan sosialisasi, pelayanan jemput bola, dan integrasi layanan digital guna memastikan cakupan administrasi kependudukan semakin optimal dan merata.

3.2.2. Pengukuran Sasaran Indikator Penduduk Yang Memiliki Identitas

Sasaran dari Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2025 adalah *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”*. Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) indikator Kinerja **Persentase Penduduk yang ber-KTP, Presentase anak yang memiliki KIA dan Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga**, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.14
Capaian Indikator Persentase Penduduk yang ber-KTP Tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase penduduk yang ber-KTP	99,5%	99%	99,50%
2	Persentase Anak yang memiliki KIA	57%	57 %	100%
3	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	99%	99 %	100%
Rata – Rata Tingkat Capaian			85 %	99,83%

a. Penjelasan Indikator Persentase Penduduk yang ber-KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas resmi yang dimiliki oleh setiap penduduk sebagai bukti sah atas jati diri yang bersangkutan. Dokumen ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTP berfungsi sebagai dasar pengakuan hukum atas status kependudukan seseorang serta digunakan dalam berbagai keperluan administrasi, baik dalam pelayanan publik maupun urusan perdata lainnya.

Sebagai identitas resmi, KTP memiliki kekuatan hukum dan berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan layanan lintas daerah tanpa memerlukan dokumen identitas tambahan.

Tabel 3.2.15
Data Jumlah Penduduk Yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk
Per Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH WAJIB KTP		JUMLAH YANG MEMILIKI KTP		PERSENTASE	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	MORO	11.453	11.431	8.262	8.320	8.179	8.234	99,00	98,97
2	KUNDUR	31.421	31.405	23.676	23.960	23.498	23.659	99,25	98,74
3	KARIMUN	47.743	47.932	34.569	35.104	34.307	34.581	99,24	98,51
4	MERAL	54.428	55.495	38.266	39.395	38.038	38.885	99,40	98,71
5	TEBING	36.535	37.863	25.174	26.410	25.045	26.038	99,49	98,59
6	BURU	10.584	10.512	7.852	7.877	7.778	7.800	99,06	99,02
7	KUNDUR UTARA	13.106	13.073	9.703	9.834	9.655	9.665	99,51	98,28
8	KUNDUR BARAT	19.452	19.417	14.162	14.267	14.058	14.032	99,27	98,35
9	DURAI	6.451	6.360	4.749	4.734	4.705	4.659	99,07	98,42
10	MERAL BARAT	17.713	18.083	12.008	12.371	11.934	12.196	99,38	98,59
11	UNGAR	5.967	5.977	4.488	4.542	4.433	4.471	98,77	98,44
12	BELAT	6.795	6.756	5.036	5.037	5.013	4.971	99,54	98,69
13	SELAT GELAM	4.193	4.155	3.098	3.115	3.086	3.074	99,61	98,68
14	SUGIE BESAR	8.105	8.191	5.908	6.050	5.875	5.972	99,44	98,71
TOTAL		273.946	276.650	196.951	201.016	195.604	198.237	99,32	98,62

Berdasarkan Tabel diatas perhitungan menggunakan rumus Persentase

Penduduk ber-KTP sebagai berikut :

..

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP} - \text{El yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk Wajib KTP} - \text{el}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebanyak **198.237** sedangkan jumlah Penduduk wajib KTP-El sebanyak **201.016** Persentase Persentase Penduduk ber KTP-el tahun 2025 diKabupaten Karimun adalah :

$$\text{Persentase penduduk ber-KTP} = \frac{198.237}{201.016} \times 100\% = 98.62\%$$

Hasil ini menunjukkan bahwa capaian pelayanan penerbitan KTP-el pada Tahun 2025 mencapai 98,62%. Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 98%, maka realisasi tersebut telah melampaui target. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada indikator ini mencapai 99,82% dari target yang ditentukan. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, khususnya KTP-el, berada dalam kategori sangat baik.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target nasional kepemilikan KTP-el yang ditetapkan sebesar 100% pada Tahun 2025, capaian Kabupaten Karimun masih belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Meskipun selisihnya relatif kecil, masih

terdapat sejumlah penduduk wajib KTP yang belum memperoleh KTP-el dan sebagian di antaranya masih dalam proses antrean penerbitan.

Beberapa kendala yang memengaruhi belum tercapainya target nasional tersebut antara lain terbatasnya ketersediaan blanko KTP-el yang didistribusikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Keterbatasan ini berdampak langsung pada proses pencetakan fisik KTP-el meskipun perekaman data telah dilakukan.

Selain itu, keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga menjadi faktor penghambat optimalisasi pelayanan. Dukungan anggaran yang belum sepenuhnya memadai dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan jemput bola, pemeliharaan peralatan, serta peningkatan kapasitas pelayanan.

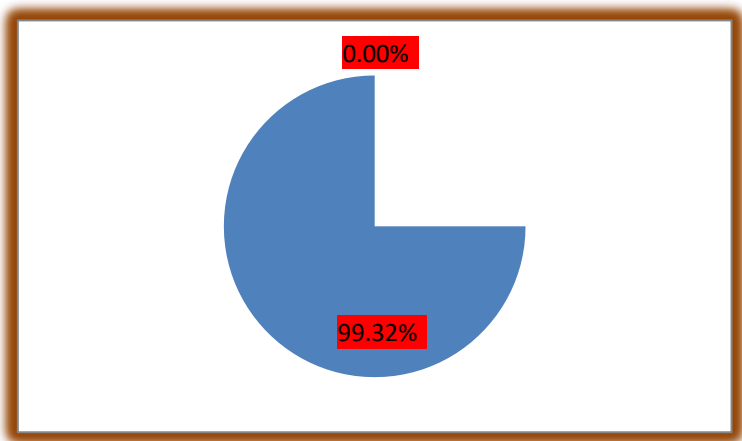
Faktor lain yang turut memengaruhi adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan, termasuk infrastruktur teknologi dan jaringan pendukung. Kondisi ini dapat memperlambat proses pelayanan, terutama pada wilayah dengan akses jaringan yang kurang stabil.

Secara keseluruhan, meskipun capaian 98,62% menunjukkan kinerja yang sangat baik dan hampir mencapai universal coverage, tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan dukungan anggaran, penyediaan blanko, serta penguatan infrastruktur dan sistem informasi agar target nasional 100% kepemilikan KTP-el dapat tercapai secara optimal.

Tabel 3.3.16
Capaian Indikator Persentase Penduduk Yang Ber-Ktp
Tahun 2023-2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025
Persentase Penduduk yang ber-KTP	99.32%	98.62%

GRAFIK 3.3
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK BER-KTP
TAHUN 2024-2025



Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa persentase penduduk yang memiliki KTP-el pada tahun 2025 tercatat sebesar 98,62%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 99,32%, terjadi penurunan sebesar 0,70%. Meskipun penurunannya relatif kecil dan masih berada pada kategori sangat baik, kondisi ini menunjukkan adanya perlambatan dalam peningkatan cakupan kepemilikan KTP-el dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan perekaman serta dukungan anggaran yang belum optimal. Keterbatasan anggaran berdampak pada intensitas kegiatan pelayanan, termasuk program jemput bola dan perekaman massal yang sebelumnya mampu mendorong peningkatan signifikan. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan juga memengaruhi kemampuan unit pelayanan dalam menjangkau seluruh penduduk wajib KTP secara maksimal.

Walaupun demikian, angka 98,62% tetap mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk wajib KTP di Kabupaten Karimun telah memiliki KTP-el. Artinya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas resmi masih tergolong tinggi. Selisih yang terjadi lebih bersifat teknis dan administratif, bukan disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat secara umum.

Ke depan, diperlukan strategi penguatan dukungan anggaran, optimalisasi waktu pelaksanaan program, serta peningkatan efektivitas pelayanan perekaman agar capaian persentase kepemilikan KTP-el dapat kembali meningkat dan melampaui capaian tahun sebelumnya. Dengan perencanaan yang lebih terintegrasi dan dukungan sumber daya

yang memadai, target cakupan maksimal sangat memungkinkan untuk dicapai kembali pada periode berikutnya

b. Penjelasan Indikator Persentase Anak yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang diterbitkan pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak yang ada di Indonesia. Anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Indikator Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) target 57% realisasi 57% dengan capaian 100%. Dengan rincian jumlah kepemilikan KIA 39,988 jiwa total usia wajib KIA 75.636, yang memiliki KIA 39,988 sehingga dipersentasikan 52,87%.

Tabel 3.2.17
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEPEMILIKAN KIA
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	USIA WAJIB KEPEMILIKAN KIA		KEPEMILIKAN KIA		PERSENTASE	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	MORO	3.191	3.111	1.745	1.614	54,69	51,88
2	KUNDUR	7.745	7.445	4.844	4.631	62,54	62,20
3	KARIMUN	13.174	12.828	7.379	7.033	56,01	54,83
4	MERAL	16.162	16.101	8.304	8.036	51,38	49,91
5	TEBING	11.361	11.453	6.275	6.160	55,23	53,79
6	BURU	2.732	2.635	1.667	1.576	61,02	59,81
7	KUNDUR UTARA	3.403	3.239	1.993	1.888	58,57	58,29
8	KUNDUR BARAT	5.290	5.151	3.220	3.157	60,87	61,29
9	DURAI	1.702	1.626	644	614	37,84	37,76
10	MERAL BARAT	5.705	5.712	2.408	2.332	42,21	40,83
11	UNGAR	1.479	1.435	812	748	54,90	52,13
12	BELAT	1.759	1.719	854	824	48,55	47,93
13	SELAT GELAM	1.095	1.040	522	481	47,67	46,25
14	SUGIE BESAR	2.197	2.141	940	894	42,79	41,76
TOTAL		76.995	75.636	41.607	39.988	54,04	52,87

Berdasarkan Tabel diatas perhitungan menggunakan rumus
Persentase Anak yang memiliki KIA

$$= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KIA}}{\text{Jumlah Usia Wajib Kepemilikan KIA}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, jumlah KIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebanyak sedangkan jumlah Usia Wajib

Kepemilikan KIA sebanyak **39,988** Persentase anak yang memiliki KIA tahun 2025 di Kabupaten Karimun adalah :

Persentase keluarga yang memiliki KIA $= \frac{39,988}{75,636} \times 100\% = 52,87\%$

Berdasarkan tabel kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per kecamatan Tahun 2024 dan 2025, secara umum terlihat bahwa terjadi penurunan capaian pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Total usia wajib kepemilikan KIA pada tahun 2024 tercatat sebanyak 76.995 anak, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 75.636 anak. Sementara itu, jumlah anak yang telah memiliki KIA pada tahun 2024 sebanyak 41.607 dan pada tahun 2025 menjadi 39.988 anak.

Jika dihitung berdasarkan persentase, capaian kepemilikan KIA pada tahun 2024 sebesar 54,04%, sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi 52,87%. Artinya, terjadi penurunan sebesar 1,17%. Meskipun penurunan ini tidak terlalu signifikan, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya perlambatan dalam peningkatan cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Karimun.

Apabila dianalisis per kecamatan, sebagian besar wilayah mengalami penurunan persentase pada tahun 2025. Sebagai contoh, Kecamatan Moro turun dari 54,69% menjadi 51,88%, Kecamatan Karimun dari 56,01% menjadi 54,83%, serta Kecamatan Tebing dari 55,23% menjadi 53,79%. Beberapa kecamatan seperti Kundur Utara relatif stabil (58,57% menjadi 58,29%), bahkan terdapat kecamatan yang mengalami sedikit peningkatan, namun secara agregat total kabupaten tetap menunjukkan tren menurun.

Kecamatan dengan persentase terendah masih berada di wilayah kepulauan seperti Durai dan Selat Gelam, yang pada tahun 2025 masing-masing berada di angka 37,76% dan 46,25%. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor geografis, aksesibilitas pelayanan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA yang masih perlu ditingkatkan.

Penurunan capaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pelayanan jemput bola, belum optimalnya integrasi pelayanan KIA dengan layanan pendidikan dan kesehatan, serta dinamika jumlah anak usia wajib KIA yang berubah setiap tahunnya. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap urgensi KIA yang belum setinggi KTP-el juga menjadi tantangan tersendiri.

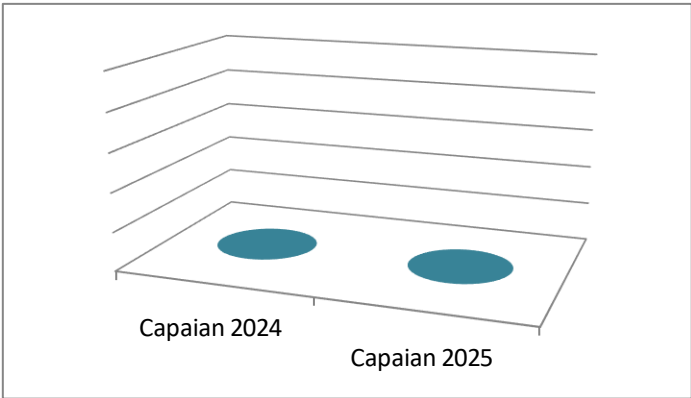
Secara keseluruhan, meskipun capaian tahun 2025 sebesar 52,87% masih berada pada kategori cukup baik, diperlukan strategi percepatan untuk meningkatkan kepemilikan KIA. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, dan pemerintah desa/kelurahan, meningkatkan layanan berbasis digital, serta mengoptimalkan program jemput bola di wilayah kepulauan dan daerah

dengan capaian rendah. Dengan langkah yang terencana dan berkelanjutan, cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Karimun dapat kembali meningkat pada tahun-tahun mendatang

Tabel 3.2.18
Capaian Indikator Persentase Anak Yang Memiliki Kia
Tahun 2023-2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025
Persentase Anak yang memiliki KIA	54.04%	52.87%

Grafik 3.4
Capaian Indikator Persentase Anak Yang Memiliki Kia
Tahun 2024-2025



c. Penjelasan Indikator Persentase Keluarga yang memiliki KK

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Indikator Persentase Keluarga yang memiliki KK target 99% realisasi 99%, dengan capaian 100%. jumlah kepala keluarga 91,726 Dari jumlah kepala keluarga 91,726 yang memiliki KK berjumlah 91,053 sehingga dapat dipersentasekan 99,27%

Tabel 3.2.19
DATA JUMLAH KEPALA KELUARGA YANG MEMILIKI KK PERKECAMATAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK		KK YANG DITERBITKAN		PERSENTASE	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	MORO	3.778	3.798	3.758	3.777	99,47	99,45
2	KUNDUR	10.550	10.659	10.507	10.614	99,59	99,58
3	KARIMUN	16.123	16.318	16.064	16.233	99,63	99,48
4	MERAL	17.266	17.756	17.229	17.702	99,79	99,70
5	TEBING	11.623	12.128	11.586	12.075	99,68	99,56
6	BURU	3.593	3.610	3.570	3.591	99,36	99,47
7	KUNDUR UTARA	4.319	4.342	4.304	4.320	99,65	99,49
8	KUNDUR BARAT	6.456	6.499	6.443	6.484	99,80	99,77
9	DURAI	2.180	2.177	2.173	2.168	99,68	99,59
10	MERAL BARAT	5.641	5.795	5.624	5.779	99,70	99,72
11	UNGAR	2.114	2.155	2.112	2.145	99,91	99,54
12	BELAT	2.319	2.333	2.312	2.327	99,70	99,74
13	SELAT GELAM	1.435	1.442	1.330	1.349	92,68	93,55
14	SUGIE BESAR	2.680	2.714	2.436	2.489	90,90	91,71
TOTAL		90.077	91.726	89.448	91.053	99,30	99,27

Berdasarkan Tabel diatas perhitungan menggunakan rumus

Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK

$$= \frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, jumlah KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebanyak **91,053** sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak **91,726** Persentase kepala keluarga yang memiliki KK tahun 2025 di Kabupaten Karimun adalah :

Persentase keluarga yang memiliki KK = $\frac{91.053}{91.726} \times 100\% = 99,27\%$

Berdasarkan tabel jumlah Kartu Keluarga (KK) Tahun 2024 dan 2025, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kepemilikan dan penerbitan KK di Kabupaten Karimun berada pada kategori sangat tinggi dan relatif stabil. Pada tahun 2024, jumlah KK tercatat sebanyak 90.077 dengan KK yang telah diterbitkan sebanyak 89.448 atau sebesar 99,30%. Sementara pada tahun 2025, jumlah KK meningkat menjadi 91.726 dan KK yang diterbitkan sebanyak 91.053 dengan persentase 99,27%.

Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah KK dari tahun 2024 ke tahun 2025, yang menunjukkan adanya pertambahan rumah tangga atau perubahan

struktur keluarga di Kabupaten Karimun. Namun demikian, meskipun jumlah KK bertambah, persentase kepemilikan KK sedikit mengalami penurunan dari 99,30% menjadi 99,27%. Penurunan ini sangat kecil (0,03%) dan masih berada dalam kategori sangat baik, sehingga secara umum kinerja pelayanan penerbitan KK tetap terjaga.

Apabila dianalisis per kecamatan, hampir seluruh wilayah menunjukkan persentase di atas 99%. Kecamatan seperti Kundur Barat (99,77%), Meral Barat (99,72%), dan Belat (99,74%) menunjukkan konsistensi capaian yang sangat tinggi pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut serta tingginya kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen KK sebagai dokumen dasar kependudukan.

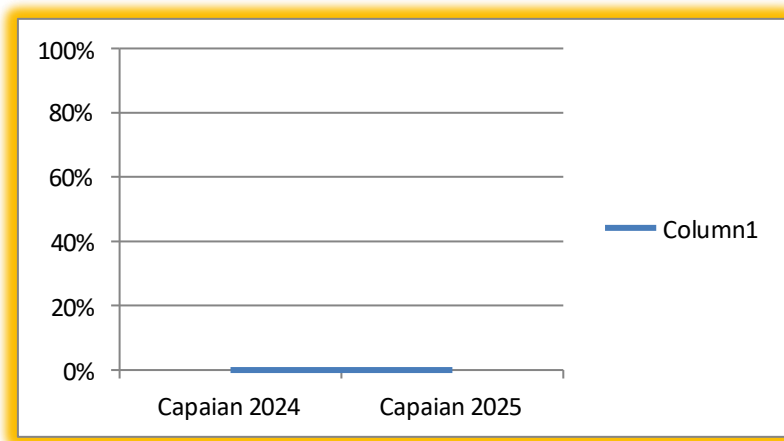
Namun demikian, terdapat beberapa kecamatan yang persentasenya masih relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain, seperti Selat Gelam (93,55%) dan Sugie Besar (91,71%). Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah KK yang belum diterbitkan. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah kepulauan, keterbatasan akses pelayanan, maupun keterlambatan pelaporan perubahan data keluarga.

Secara keseluruhan, capaian 99,27% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan KK di Kabupaten Karimun telah berjalan optimal dan hampir mencapai cakupan menyeluruh. Selisih yang tersisa relatif kecil dan dapat ditindaklanjuti melalui strategi jemput bola, pemutakhiran data berbasis desa/kelurahan, serta penguatan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital agar cakupan kepemilikan KK dapat mencapai 100% di masa mendatang.

Tabel 3.2.20
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KELUARGA
YANG MEMILIKI KK
TAHUN 2023-2025

INDIKATOR			CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025
Persentase memiliki KK	Keluarga	yang	99.30 %	99.27 %

Grafik 3.5
Capaian Indikator Persentase Keluarga
Yang Memiliki Kartu Keluraga
Tahun 2023-2025



3.2.3. Pengukuran Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran dari akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2025 adalah ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.***

Sasaran ini didukung oleh 1 (Satu) indikator yang saling terkait dengan total pencapaian 114.49% dan rata-rata tingkat capaian 114,49% seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.21
Indikator III

Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99,1%	100%	100,90%
2.	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	75%	280%	373,33%
Rata – Rata Tingkat Capaian			190%	237,11%

Berdasarkan data indikator tersebut, dapat dijelaskan bahwa tingkat kepemilikan Akta Pencatatan Sipil menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, target yang ditetapkan sebesar 99,1% berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,90%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk yang menjadi sasaran telah memiliki Akta Kelahiran, bahkan melebihi ekspektasi perencanaan.

Sementara itu, pada indikator Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan, target sebesar 75% terealisasi hingga 280%, dengan tingkat capaian mencapai 373,33%. Capaian yang sangat tinggi ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam penerbitan dan kepemilikan Akta Perkawinan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh intensifikasi pelayanan, percepatan penuntasan dokumen tertunda, maupun optimalisasi pendataan administrasi kependudukan.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat tinggi, yakni melampaui target yang telah direncanakan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta komitmen dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sah dan lengkap.

A. Penjelasan Indikator Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/ belum diterbitkan kutipan akta kelahiran disuatu wilayah Kabupaten/ Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indikator Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 93% perkelahiran bayi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karimun dengan realisasi 56.23% dengan capaian kinerja sebesar 60.46% secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 3.2.22
DATA JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
PER KECAMATAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN		PERSENTASE (%)	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	MORO	11.453	11.431	5.844	6.013	51,03	52,60
2	KUNDUR	31.421	31.405	17.490	17.769	55,66	56,58
3	KARIMUN	47.743	47.932	25.286	26.312	52,96	54,89
4	MERAL	54.428	55.495	32.427	33.913	59,58	61,11
5	TEBING	36.535	37.863	21.859	23.283	59,83	61,49
6	BURU	10.584	10.512	5.708	5.759	53,93	54,79
7	KUNDUR UTARA	13.106	13.073	7.652	7.734	58,39	59,16
8	KUNDUR BARAT	19.452	19.417	11.339	11.523	58,29	59,34
9	DURAI	6.451	6.360	3.346	3.343	51,87	52,56
10	MERAL BARAT	17.713	18.083	10.349	10.883	58,43	60,18
11	UNGAR	5.967	5.977	3.053	3.109	51,16	52,02
12	BELAT	6.795	6.756	3.685	3.736	54,23	55,30
13	SELAT GELAM	4.193	4.155	2.225	2.247	53,06	54,08
14	SUGIE BESAR	8.105	8.191	3.783	3.960	46,67	48,35
TOTAL		273.946	276.650	154.046	159.584	56,23	57,68

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Kelahiran pada tahun 2025 adalah sebanyak 159,584 dan Jumlah penduduk pada Tahun 2025 adalah sebanyak 276.650 maka dari itu hanya dilampirkan Data pada tahun 2025 jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran atau sebesar 57.68 % atau dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Penduduk Kepemilikan Akta Kelahiran} = \frac{159.584}{276.650} \times 100\% = 57.68\%$$

Akan tetapi dari target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam pelayanan Kepemilikan akta kelahiran mencapai **57.68 %** , dari target indikator kinerja **97%** pada tahun **2025** diketahui dari Target Perjanjian Kinerja pemangku jabatan Administrator berdasarkan rangkaian pelaksana kegiatan , **sehingga telah memenuhi target pencapaian SPM sebagaimana dimaksud yaitu 100% pada tahun 2025.** Dengan demikian berdasarkan tabel diatas tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 sebesar 57.68% dan ini

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Karimun dalam mengurus dokumen akta kelahiran dengan kategori **sangat baik**,

Tabel 3.2.23
Capaian Indikator
Presentase Penduduk Ber-Akta Kelahiran
Tahun 2023-2025

INDIKATOR	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025
Presentase Penduduk Ber- Akta Kelahiran	56.23%	57.68%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Capaian Presentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran capaian tahun 2025 sebesar 57.68%

B. Penjelasan Indikator Cakupan Pasangan ber-Akta Nikah.

Akta Perkawinan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan sebagai bukti sah atas peristiwa perkawinan yang telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum dan tata cara agama selain Islam. Dokumen ini memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum status perkawinan serta menjadi dasar dalam pengurusan berbagai administrasi kependudukan lainnya.

Indikator Presentase pasangan ber-akta nikah yang ditetapkan targetnya pada tahun 2025 sebesar 92% dengan realisasi 66,92% secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 3.2.24
Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Perkawinan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK STATUS KAWIN		TOTAL	MEMILIKI AKTA PERKAWINAN		TOTAL	%
		LK	PR		LK	PR		
1	MORO	2.562	2.544	5.106	2.118	2.104	4.222	82,69
2	KUNDUR	7.038	7.142	14.180	6.591	6.643	13.234	93,33
3	KARIMUN	9.751	9.908	19.659	8.444	8.508	16.952	86,23
4	MERAL	11.524	11.621	23.145	10.323	10.265	20.588	88,95
5	TEBING	8.208	8.257	16.465	7.593	7.603	15.196	92,29
6	BURU	2.494	2.476	4.970	2.080	2.055	4.135	83,20
7	KUNDUR UTARA	3.003	2.999	6.002	2.806	2.813	5.619	93,62
8	KUNDUR BARAT	4.542	4.549	9.091	4.294	4.283	8.577	94,35
9	DURAI	1.499	1.512	3.011	1.367	1.374	2.741	91,03
10	MERAL BARAT	3.957	3.935	7.892	3.640	3.617	7.257	91,95
11	UNGAR	1.403	1.383	2.786	1.341	1.321	2.662	95,55
12	BELAT	1.509	1.496	3.005	1.376	1.360	2.736	91,05
13	SELAT GELAM	939	927	1.866	823	822	1.645	88,16
14	SUGIE BESAR	2.009	1.980	3.989	1.758	1.734	3.492	87,54
TOTAL		60.438	60.729	121.167	54.554	54.502	109.056	90,00

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, pencatatan perkawinan yang sebelumnya berdasarkan atas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisli. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksanaan sesuai dengan domisili pelapor.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dari total 121.167 penduduk berstatus kawin (60.438 laki-laki dan 60.729 perempuan), sebanyak 109.056 orang (54.554 laki-laki dan 54.502 perempuan) telah memiliki Akta Perkawinan. Dengan demikian, persentase rata-rata kepemilikan Akta Perkawinan secara keseluruhan mencapai 90,00%.

Secara rinci per kecamatan, tingkat kepemilikan Akta Perkawinan menunjukkan variasi capaian. Kecamatan Moro mencatat persentase sebesar 82,69%, sementara Karimun mencapai 86,23%. Kecamatan Tebing menunjukkan capaian yang relatif tinggi yaitu 92,29%, diikuti Kundur Utara sebesar 93,62%. Kecamatan Durai mencapai 91,03%, dan Ungar menjadi salah satu yang tertinggi dengan 95,55%. Sementara itu, Selat Gelam mencatat persentase sebesar 88,16%.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara agregat tingkat kepemilikan Akta Perkawinan sudah cukup tinggi, masih terdapat beberapa kecamatan dengan

persentase di bawah rata-rata kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi sosialisasi, peningkatan akses pelayanan pencatatan perkawinan, serta pendataan ulang bagi pasangan yang belum memiliki dokumen resmi, guna mendorong pencapaian target yang telah ditetapkan.

Menurut perhitungan rumus Presentase penduduk yang memilki Akta Perkawinan dapat diketahui perhitungan berikut ini :

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Akta perkawinan}}{\text{Jumlah Penduduk berstatus Kawin}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 jumlah Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 109.056 sedangkan Jumlah Penduduk berstatus Kawin 121.167 Persentase Penduduk yang memilki Akta Perkawinan 90.00% dari target 75% dengan Capaian Indikator sebesar 119%

3.3. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2025

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, evaluasi kinerja merupakan analisis serta interprestasi terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja, agar diketahui mengenai pencapaian hasil dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk periode tahun 2023 telah menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu :

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Sasaran strategis di atas dapat dilihat realisasi capaian dan capaian kinerja pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.25
Realisasi Capaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
					(%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	98	106.52%
		Rata-rata lama waktu pelayanan	3 Hari	3 Hari	100%
		Persentase penduduk yang wajib ber-KTP	99.5%	99%	99.50%
		Persentase Kepemilikan KIA	57%	57%	100%
		Persentase keluarga yang memiliki KK	99%	99%	100%

		Persentase Kepemilikan akta kelahiran	91,1%	100%	109,77%
		Presentase Penduduk yang memilki Akta Perkawinan	75%	119%	158,67%

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai **158,67%**, termasuk **kategori sangat baik/sangat berhasil**.

Berdasarkan tabel kinerja tersebut, dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik dan sebagian besar indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target sebesar 92 berhasil direalisasikan menjadi 98, sehingga tingkat capaian mencapai 106,52%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan administrasi kependudukan.

Untuk indikator Rata-rata Lama Waktu Pelayanan, target penyelesaian selama 3 hari dapat direalisasikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan capaian 100%. Kondisi ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan komitmen pelayanan publik.

Pada indikator Persentase Penduduk yang Wajib Ber-KTP, target sebesar 99,5% terealisasi sebesar 99%, dengan capaian 99,50%. Meskipun sedikit di bawah target, capaian ini tetap menunjukkan tingkat kepemilikan KTP yang sangat tinggi dan relatif stabil.

Sementara itu, indikator Persentase Kepemilikan KIA dan Persentase Keluarga yang Memiliki KK masing-masing mencapai target yang ditetapkan, yaitu 57% dan 99%, dengan tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program penerbitan Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga berjalan efektif sesuai perencanaan.

Pada indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, target sebesar 91,1% berhasil dilampaui dengan realisasi 100%, sehingga capaian mencapai 109,77%. Ini menunjukkan keberhasilan dalam memperluas cakupan pencatatan kelahiran sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan.

Adapun indikator Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, dengan target 75% dan realisasi 119%,

sehingga capaian mencapai 158,67%. Peningkatan signifikan ini mengindikasikan adanya percepatan pencatatan perkawinan serta optimalisasi pelayanan pencatatan sipil.

Secara keseluruhan, kinerja pada sasaran strategis ini dapat dikategorikan sangat baik karena hampir seluruh indikator mencapai bahkan melampaui target yang telah direncanakan, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta penguatan akuntabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi pada dasarnya menggambarkan tingkat keterkaitan antara keluaran (output) yang dihasilkan dengan sumber daya (input) yang dimanfaatkan, di mana pencapaian hasil yang optimal diupayakan melalui penggunaan input secara hemat, tepat guna, dan proporsional. Dengan kata lain, efisiensi menekankan pada kemampuan organisasi dalam menghasilkan kinerja maksimal dengan pemanfaatan sumber daya yang seefektif mungkin.

Dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, efisiensi penggunaan sumber daya dapat dianalisis melalui perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran. Pada tahun 2025, alokasi anggaran yang tersedia tercatat lebih besar dibandingkan tahun 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Peningkatan ini dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan program dukungan manajemen.

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata target kinerja pada tahun 2025 mencapai tingkat capaian sebesar 94,7%. Selaras dengan itu, realisasi keuangan juga menunjukkan angka rata-rata capaian sebesar 94,7%. Kesesuaian antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya telah berjalan secara seimbang dan terkendali. Secara keseluruhan, persentase realisasi target kinerja tahun 2025 mencapai 94,93%, yang menegaskan bahwa pelaksanaan program dan anggaran berada pada kategori efektif dan efisien.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen kolektif dan rasa tanggung jawab seluruh jajaran dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, dukungan program dan kegiatan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja turut memperkuat pengendalian pelaksanaan anggaran. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, capaian target tahun 2025 dapat terukur dengan baik, sehingga menunjukkan bahwa

pengelolaan kinerja dan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

3.5 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

Pelaporan Kinerja keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan keuangan dilakukan agar setiap pelaksanaan kegiatan yang telah dibebankan aspek finansial dapat direalisasikan secara efektif dan optimal. Pencapaian sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditargetkan Pemerintah Kabupaten tahun 2025 tidak terlepas dari adanya dukungan dana sebesar Rp.6.402.278.579,- yang terdiri dari sumber dana APBDP 2025 untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.6.240.964.579,- dan Belanja Modal Rp.161.314.000

Dari total dana yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebesar **Rp. 6.402.278.579**-dan telah terealisasi sebesar **Rp. 6.064.025.242,-** atau **94.72%**

Dari total anggaran yang dialokasikan, secara fisik dapat dilaporkan bahwa pada umumnya seluruh program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun telah terlaksana walaupun realisasi anggarannya tidak mencapai 100%.

Realisasi kinerja keuangan dalam rangka mencapai masing-masing sasaran kinerja dirincikan sebagai berikut :

- 1. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*”

Tabel 3.2.26
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana(Rp.)	SisaDana (Rp.)	% Penyerapan Dana
A.	Belanja Langsung	6.240.964.579,-	5.904.327.442,-	336.637.137,-	94.61%
B.	Belanja Modal	161.314.000,-	158.707.800,-	2.606.200,-	98.38%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.930.523.943,-	5.657.421.242,-	273.102.701	95.39%

1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.781.000,-	4.437.000,-	1.344.000,-	76.75%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar	13.193.500,-	12.659.000,-	534.500,-	95.95%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	5.090.558.213,-	4.854.862.371,-	235.695.842,-	95.37%
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.016.000,-	1.920.000,-	96.000,-	95.24%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.085.230,-	316.541.470,-	6.543.760,-	97.97%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	107.151.000,-	102.462.901,-	4.688.099,-	95.63%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.675.000,-	65.416.200,-	258.800,-	99.60%
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.134.000,-	124.569.300,-	564.700,-	99.55%
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.600.000,-	18.540.000,-	16.060.000,-	53.58%
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.000.000,-	97.030.000,-	3.970.000,-	96.07%
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.570.000,-	3.500.000,-	70.000,-	98.04%
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.760.000,-	55.483.000,-	3.277.000,-	94.42%^
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	404.184.636,-	354.972.500,-	49.212.136,-	87.82%

1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	404.184.636,-	354.972.500,-	49.212.136,-	87.82%
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	59.370.000,-	44.296.500,-	15.073.500,-	74.61%
1.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	59.370.000,-	44.296.500,-	15.073.500,-	74.61%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8.200.000,-	7.335.000,-	865.000,-	89.45%
1.	Pengolahan dan Penyajian Data kependudukan	-			
2.	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000,-	7.335.000,-	865.000,-	89.45%
	TOTAL KESELURUHAN (BTL DAN BL)	6.402.278.579,-	6.064.025.242,-	338.253.337,-	94.7%

Berdasarkan data tersebut, total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sebesar Rp6.402.278.579,- dengan realisasi sebesar Rp6.064.025.242,- atau tingkat penyerapan anggaran mencapai 94,7%. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp338.253.337,-. Persentase ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara optimal dengan tingkat serapan yang tinggi dan terkendali.

Pada komponen Belanja Langsung, dari pagu anggaran sebesar Rp6.240.964.579,- terealisasi Rp5.904.327.442,- atau sebesar 94,61%, dengan sisa anggaran Rp336.637.137,-. Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat baik, yaitu sebesar 98,38% dari anggaran Rp161.314.000,- dengan realisasi Rp158.707.800,- dan sisa Rp2.606.200,-.

Jika ditinjau berdasarkan program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun memiliki alokasi terbesar yaitu Rp5.930.523.943,- dengan realisasi Rp5.657.421.242,- atau sebesar 95,39%. Beberapa kegiatan dalam program ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi, seperti Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (99,60%) serta Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya (99,55%). Namun demikian, terdapat kegiatan dengan tingkat serapan relatif rendah, seperti Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang hanya mencapai 53,58%, yang mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan belanja pada pos tersebut.

Pada Program Pendaftaran Penduduk, dari anggaran Rp404.184.636,- terealisasi Rp354.972.500,- atau sebesar 87,82%. Sementara itu, Program Pencatatan Sipil memiliki tingkat penyerapan 74,61% dari pagu Rp59.370.000,-, yang menunjukkan masih terdapat ruang optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mencatat realisasi sebesar 89,45% dari anggaran Rp8.200.000,-.

Secara keseluruhan, tingkat penyerapan anggaran yang mencapai 94,7% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan. Sisa anggaran yang ada mencerminkan adanya efisiensi dalam penggunaan dana tanpa mengurangi pencapaian target kinerja. Hal ini diperkuat dengan hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan ketercapaian indikator kinerja tahun 2025 berada pada kategori sangat baik. Dengan demikian, pengelolaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dapat dinilai akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Maka kesimpulannya bahwa Akuntabilitas Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karimun dengan realisasi anggaran 94,7%, sejalan dengan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **sangat baik/sangat berhasil** bila dilihat dari rata-rata capaian kinerja yang mencapai **94,7%**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus mencerminkan kontribusi Dinas dalam mendukung pencapaian misi Kabupaten Karimun serta tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam lima indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Capaian atas sasaran tersebut menunjukkan hasil yang sangat positif. Secara rinci dapat diuraikan bahwa:

- Terdapat 1 (satu) indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 112,79%, yang berarti melampaui target secara signifikan.
- Terdapat 3 (tiga) indikator dengan rata-rata capaian sebesar 99,02%, yang menunjukkan realisasi hampir sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Terdapat 2 (dua) indikator dengan rata-rata capaian sebesar 95,84%, yang tetap berada dalam kategori sangat baik meskipun belum sepenuhnya maksimal.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis maupun pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun telah berupaya secara optimal dalam merealisasikan target yang direncanakan. Secara umum, hasil yang dicapai telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jika dilihat secara agregat, rata-rata capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100,13%. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berada pada kategori sangat baik atau sangat berhasil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis maupun administratif yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan dan

penyempurnaan pada periode mendatang, guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berkelanjutan.

Diharapkan LAKIP ini dapat dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi dan refleksi atas tingkat akuntabilitas kinerja, baik oleh internal organisasi maupun para pemangku kepentingan. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan strategis, peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta perumusan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif pada tahun-tahun berikutnya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



Drs.MUHD.TAHAR, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19660530 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPI**

Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun 29631
Telepon (0777) 7366042, Faksimile: (0777) 366042,
Laman <https://disdukcapil.karimunkab.go.id>

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)
DINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPI
TAHUN2026

- Urusan : Urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di beri kepada daerah
- Tujuan : Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran,Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil yang lebih baik	Nilai SAKIP	(Target) D (Hasil Evaluasi KemenPAN RB) (21` %) (Capaian) D → 7,8 % Baseline : 21% Pada tahun 2025,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun berhasil memperoleh nilai SAKIP dengan predikat D. Oleh karna itu, pada tahun 2026, diharapkan nilai SAKIP tersebut dapat ditingkatkan menjadi C.	Kepala Dinas
	Nilai Manajemen Resiko	(Target) D (Hasil Evaluasi KemenPAN RB) (2,18 %) (Capaian) D → 0,34 % Baseline : 2,18% Pada tahun 2025,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun berhasil memperoleh Nilai Manajemen Resiko dengan predikat D. Oleh karena itu, pada tahun 2026, diharapkan Nilai Manajemen Resiko tersebut dapat ditingkatkan menjadi C	Kepala Dinas

Dari Hasil Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Evaluasi Nomor R/700.1.2/ 124/ITDA -02/2026 pada tanggal 03 Februari 2026.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indek kepuasan masyarakat	>3
			Rata-rata lama pelayanan	3 Hari
			-Persentase penduduk ber-KTP	99%
			Persentase Keluarga yang memiliki KK	98%
			Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran.	93%
			Persentase pasangan ber-akta nikah.	75%
			Cakupan penerbitan akta kematian.	93%

**PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indek kepuasan masyarakat.	92	98	106,52%
		Persentase penduduk ber-KTP.	99,5%	99%	99,50%
		Presentase anak yang memiliki KIA	57%	57%	100%
		Persentase Keluarga yang memiliki KK.	99%	99%	100%
		Persentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran	91,1%	100%	109,77%

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran: 2025

Sasaran strategi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	98	106,52%
2	Rata-rata lama waktu pelayanan	5 hari	3 hari	60 %
Rata – Rata Tingkat Capaian				166,52%

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase penduduk ber-KTP	99.5%	99%	99.50%
2	Persentase keluarga yang memiliki KK	99%	99%	100%
Rata – Rata Tingkat Capaian			99%	199.5%

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	91.1%	100%	109.77%
2	Persentase pasangan ber-Akta Nikah	75%	119%	158,67%
Rata – Rata Tingkat Capaian			219%	268.44%

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana(Rp.)	SisaDana (Rp.)	% Penyerapan Dana
A.	Belanja Langsung	6.240.964.579,-	5.904.327.442,-	336.637.137,-	94.61%
B.	Belanja Modal	161.314.000,-	158.707.800,-	2.606.200,-	98.38%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.930.523.943,-	5.657.421.242,-	273.102.701	95.39%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.781.000,-	4.437.000,-	1.344.000,-	76.75%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar	13.193.500,-	12.659.000,-	534.500,-	95.95%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	5.090.558.213,-	4.854.862.371,-	235.695.842,-	95.37%
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.016.000,-	1.920.000,-	96.000,-	95.24%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.085.230,-	316.541.470,-	6.543.760,-	97.97%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.151.000,-	102.462.901,-	4.688.099,-	95.63%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.675.000,-	65.416.200,-	258.800,-	99.60%
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.134.000,-	124.569.300,-	564.700,-	99.55%

9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.600.000,-	18.540.000,-	16.060.000,-	53.58%
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.000.000,-	97.030.000,-	3.970.000,-	96.07%
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.570.000,-	3.500.000,-	70.000,-	98.04%
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.760.000,-	55.483.000,-	3.277.000,-	94.42%^
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	404.184.636,-	354.972.500,-	49.212.136,-	87.82%
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	404.184.636,-	354.972.500,-	49.212.136,-	87.82%
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	59.370.000,-	44.296.500,-	15.073.500,-	74.61%
1.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	59.370.000,-	44.296.500,-	15.073.500,-	74.61%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8.200.000,-	7.335.000,-	865.000,-	89.45%
1.	Pengolahan dan Penyajian Data kependudukan	-			
2.	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.200.000,-	7.335.000,-	865.000,-	89.45%
	TOTAL KESELURUHAN (BTL DAN BL)	6.402.278.579,-	6.064.025.242,-	338.253.337,-	94.7%